

**PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR OLEH DINAS PERHUBUNGAN
MENURUT PERDA KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM (Studi Di Minimarket Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh : Sandy Al Aziz (200202110088)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

**PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR OLEH DINAS PERHUBUNGAN
MENURUT PERDA KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM (Studi Di Minimarket Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh : Sandy Al Aziz (200202110088)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR OLEH DINAS PERHUBUNGAN
MENURUT PERDA KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

(Studi di Minimarket Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 11 November 2024

Penulis



Sandy Al Aziz NIM
200202110088

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sandy Al Aziz NIM 200202110088 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR OLEH DINAS PERHUBUNGAN
MENURUT PERDA KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

(Studi di Minimarket Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 Oktober 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP: 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Iffaty Nasvi'ah, M.H.
NIP: 197606082009012007

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sandy Al Aziz
NIM : 200202110088
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah M.H
Judul Skripsi : **PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR OLEH DINAS PERHUBUNGAN MENURUT PERDA KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi di Minimarket Kota Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 Agustus 2023	Konsultasi Judul dan Semi Proposal	
2.	03 September 2023	ACC Judul	
3.	15 Oktober 2023	Revisi BAB 1,2,3	
4.	06 November 2023	ACC Proposal	
5.	04 Desember 2023	Revisi BAB 1 dan BAB 2	
6.	18 Agustus 2024	Revisi BAB 3	
7.	29 Agustus 2024	Konsultasi BAB 4	
8.	06 September 2024	Revisi BAB 4	
9.	17 Oktober 2024	Revisi BAB 4, BAB 5 dan abstrak	
10.	01 November 2024	ACC skripsi	

Malang, 11 Oktober 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Lusiana Sandy Al Aziz, NIM 200202110088, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR OLEH DINAS PERHUBUNGAN MENURUT
PERDA KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM (Studi Di Minimarket Kota Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang sidang skripsi pada tanggal 06 Desember 2024.

Dengan penguji:


1. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.
NIP. 198408302019032010


Ketua

2. Iffaty Nasyiah, M.H.
NIP. 197606082009012007


Sekretaris

3. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.
NIP. 198811302023211016


Penguji Utama



Malang, 13 Desember 2024
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222003011003

MOTTO

وَلَا يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ“

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik penulisan skripsi yang berjudul: **“PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR OLEH DINAS PERHUBUNGAN MENURUT PERDA KOTA MALANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (STUDI KASUS DI MINIMARKET KOTA MALANG)”**.

Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amiin. Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Allah SWT. yang telah memudahkan setiap langkah kepenulisan dan juga menurunkan kepada umat manusia ilmu agama dan pengetahuan.

2. Rasulullah SAW. yang telah memberikan dua perkara kepada umatnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai sumber keilmuan yang dipegang teguh hingga saat ini.
3. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu Iffaty Nasyi'ah M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mencurahkan ilmu dan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Ramadhita M.HI, selaku dosen wali yang telah membimbing dan menuntun anak didiknya selama proses di perkuliahan.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran mata kuliah ilmu hukum positif dan kesyariahan yang baik dan bermanfaat.
9. Segenap karyawan dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Bapak Herry Santoso, SH, M.A.P dan Jajan Heryana, S.Sos, M.Si

selaku informan penulis yang sudah bersedia untuk memberikan materi pemahaman dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Kedua orang tua peneliti, Bapak Jaka Rustanta dan Ibu Sri Utami, terima kasih tak terhingga atas cinta, perhatian, dukungan, doa, dan motivasi yang senantiasa mengalir dalam setiap langkah perjalanan hidup peneliti, terimakasih telah membiayai perkuliahan peneliti mulai semester awal hingga akhir. Terimakasih atas kesabaran dan kasih sayang yang tak pernah berkurang, semoga beliau panjang umur, berkah usia dan sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT.

12. Kepada Teman-Teman HES C angkatan 2020, serta teman-teman seperjuangan, terutama kepada, Alia Fadila Kaimuddin, yang selalu ada dan menemani di setiap momen, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat juang yang telah menjadi penyemangat dalam mengarungi lika-liku perjalanan skripsi ini.

Malang, 11 November 2024

Penulis,

Sandy Al Aziz

NIM 200202110088

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum pengejaan kata asing ditulis miring, seperti Bahasa Arab dengan pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut tabel pedoman Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و) bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwā mah. Kata yang berkaitan tā’ marbū t ah dan berfungsi sebagai sifat atau mud ā f ilayh ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan yang berfungsi sebagai mud ā f ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Batas Masalah	8
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka teori	18
a. Pengawasan pungli parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Malang.	18
b. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	20
c. Struktur Hukum (Legal Structure).....	22
d. Substansi Hukum (Legal Substance).....	23
e. Budaya Hukum (Legal Culture)	24
BAB III.....	26

METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian.....	26
C. Lokasi Penelitian	27
D. Jenis dan Data Sumber	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Analisis Data	29
G. Sistematika Penulisan.....	31
BAB IV	35
PAPARAN DAN ANALISIS DATA	35
A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Malang.....	35
B. Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Retibusi Jasa Umum. .	40
C. Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Pungli Di Minimarket.	47
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
A. KESIMPULAN	65
B. SARAN	66
Daftar Pustaka	68
LAMPIRAN – LAMPIRAN	71
Lampiran-2 Surat pra penelitian.....	73
Surat balasan Dinas Perhubungan Kota Malang	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

ABSTRAK

Sandy Al Aziz, 200202110088, 2024. **Pengawasan Pungutan Liar Oleh Dinas Perhubungan Kota Malang Terhadap Perda No.1 Tahun 2021 (Studi di Minimarket Kota Malang)**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah M.H.

Kata Kunci: *Pungutan liar parkir, pengawasan*

Pungutan liar parkir merupakan permasalahan yang sering ditemui di Kota Malang. Sebagai salah satu kota besar, Kota Malang masih menghadapi keluhan masyarakat terkait pungutan liar parkir, terutama di kawasan bebas parkir seperti minimarket, pusat perbelanjaan, dan pertokoan. Pungutan liar di kawasan bebas parkir, khususnya di minimarket, menjadi masalah yang mendesak untuk segera diatasi karena sangat mengganggu masyarakat, terutama terkait dengan tindakan pemaksaan dan pengancaman terhadap pelanggan yang sedang berbelanja.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya melawan dan melaporkan pungutan liar yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah agar lebih selektif dalam melakukan pengawasan serta pemberantasan pungutan liar di kawasan minimarket, dan mengetahui regulasi yang mengatur penyaluran hasil retribusi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum.

Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan dan peraturan yang berlaku di masyarakat terkait parkir masih belum efektif. Hal ini terbukti dari adanya oknum yang melakukan pungutan liar di minimarket dan menolak apabila dilakukan pemindahan area parkir mereka. Para juru parkir (jukir) berdalih bahwa mereka telah lebih dulu berada di kawasan tersebut sebelum minimarket dibangun. Selain itu, masih terdapat kekosongan dalam peraturan mengenai retribusi parkir yang belum efektif, yang berimbas pada pendapatan Kota Malang yang belum optimal.

ABSTRACT

Sandy Al Aziz, 200202110088, 2024. **Supervision of extortion by the Malang City Transportation Service Against Regional Regulation No.1 of 2021 (Study at Malang City Minimarket)**. Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Iffaty Nasyi'ah M.H.

Keywords: Illegal parking fees, supervision

Illegal parking fees are a problem that is often encountered in Malang City. As one of the big cities, Malang City still faces public complaints regarding illegal parking fees, especially in free parking areas such as minimarkets, shopping centers and shops. Illegal fees in free parking areas, especially in minimarkets, are an urgent problem that needs to be addressed immediately because they are very disturbing to the community, especially in relation to acts of coercion and threats against customers who are shopping.

This research aims to provide understanding to the public regarding the importance of fighting and reporting illegal levies that are detrimental to the community and the government. Apart from that, this research also aims to encourage government agencies to be more selective in monitoring and eradicating illegal levies in minimarket areas, and to know the regulations governing the distribution of levy proceeds in accordance with those regulated in Malang City Regional Regulation No. 1 of 2021 concerning General Services Levy.

This research found that supervision and regulations in force in the community regarding parking are still not effective. This is proven by the existence of individuals who make illegal levies at minimarkets and refuse to move their parking areas. The parking attendants (jukir) argued that they had been in the area before the minimarket was built. Apart from that, there are still gaps in the regulations regarding parking fees which are not yet effective, which has an impact on Malang City's income which is not yet optimal.

خلاصة

الإشراف على الرسوم غير القانونية من قبل. Sandy Al Aziz, 200202110088, 2024. خدمة النقل في مدينة مالانج ضد اللائحة الإقليمية رقم 1 لعام 2021 (دراسة في ميني ماركت مدينة مالانج). قسم القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية Iffaty Nasyi'ah M.H.: مالانج، المشرف

الكلمات الرئيسية

تعد رسوم وقوف السيارات غير القانونية مشكلة شائعة في مدينة مالانج. باعتبارها واحدة من المدن الكبرى، لا تزال مدينة مالانج تواجه شكاوى عامة بشأن رسوم مواقف السيارات غير القانونية، وخاصة في مناطق مواقف السيارات المجانية مثل الأسواق الصغيرة ومراكز التسوق والمحلات التجارية. تعتبر الرسوم غير القانونية في مواقف السيارات المجانية، خاصة في الأسواق الصغيرة، مشكلة ملحة يجب معالجتها فوراً لأنها مزعجة للغاية للمجتمع، خاصة فيما يتعلق بأعمال الإكراه والتهديد ضد العملاء الذين يقومون بالتسوق.

يهدف هذا البحث إلى توعية الجمهور بأهمية مكافحة الرسوم غير القانونية التي تضر المجتمع والحكومة والإبلاغ عنها. وبصرف النظر عن ذلك، يهدف هذا البحث أيضاً إلى تشجيع الوكالات الحكومية على أن تكون أكثر انتقائية في مراقبة الرسوم غير القانونية والقضاء عليها في مناطق الأسواق الصغيرة، ومعرفة اللوائح التي تحكم توزيع عائدات الرسوم وفقاً لتلك التي تنظمها اللائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم 100. قانون رقم (1) لسنة 2021 في شأن ضريبة الخدمات العامة

ومن المتوقع أن يقدم هذا البحث نظرة ثاقبة لأداء إدارة النقل بمدينة مالانج في الإشراف على رسوم مواقف السيارات غير القانونية، فضلاً عن توفير المعرفة للجمهور للمشاركة في القضاء على ممارسة الرسوم غير القانونية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kendaraan merupakan kebutuhan yang digunakan oleh masyarakat untuk mobilitas dan bepergian. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah kendaraan juga semakin meningkat. Kendaraan membutuhkan tempat untuk melakukan pemberhentian menuju lokasi yang diinginkan, yaitu tempat parkir. Parkir merupakan keadaan berhenti atau tidak bergerak dari suatu kendaraan yang sifatnya sementara.¹ Tempat parkir biasanya didesain dan ditentukan agar kendaraan bisa diparkir dengan aman dan tertata. Parkir tersedia di lokasi tertentu, termasuk di jalanan umum, serta di lahan parkir yang disediakan seperti di pusat perbelanjaan, restoran, hotel, atau kantor-kantor.

Tempat parkir merupakan kebutuhan masyarakat yang cukup penting untuk melakukan pemberhentian, terutama di pusat perbelanjaan, minimarket, sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya. Permasalahan tempat parkir di kota besar sering menjadi isu yang sulit diselesaikan, mulai dari kurangnya lahan parkir hingga adanya pungutan parkir oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Malang menjadi salah satu Kota besar yang memiliki permasalahan terkait tempat parkir. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya pendatang yang masuk

¹ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 20

ke Kota Malang, maka secara tidak langsung akan berpengaruh pada peningkatan jumlah kendaraan secara signifikan. Banyaknya kendaraan ini juga menimbulkan masalah baru, selain kemacetan yang umum terjadi, parkir menjadi permasalahan baru. Penyebab adanya kenaikan jumlah kendaraan yang masuk ke Kota Malang seiring dengan masuknya pendatang dari luar kota salah satunya adalah melonjaknya mahasiswa. Setiap hari, 100 motor mahasiswa baru masuk ke Kota Malang sejak tahun ajaran 2023/2024². Banyaknya kendaraan ini yang menyebabkan masalah kemacetan serta parkir yang semakin meningkat.

Pada dasarnya, pengaturan perparkiran di Kota Malang merupakan tugas Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Malang adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sektor transportasi dan perhubungan di Kota Malang. Dishub berperan penting dalam menciptakan sistem transportasi yang efisien, aman, dan teratur guna mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Dinas Perhubungan memiliki beberapa bidang inti, yaitu bidang lalu lintas, pengelolaan parkir, dan angkutan jalan, yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota No. 71 Tahun 2019 mengenai, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.³ Pada bidang pengelolaan parkir, Dinas Perhubungan bertugas mengatur fasilitas parkir di Kota Malang, termasuk pengembangan kebijakan parkir, penggunaan lahan parkir,

² Artikel ini telah tayang di Surya Malang.com dengan judul 2 Pekan Terakhir, Tiap Hari 100 Motor Mahasiswa Baru Masuk Malang Via Jasa Kargo, <https://suryamalang.tribunnews.com/2023/08/21/2-pekan-terakhir-tiap-hari100-motor-mahasiswa-baru-masuk-malang-via-jasa-kargo>.

³ Perwal Kota Malang Nomor 71 tahun 2019

serta pendapatan dari petugas parkir yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah Kota Malang.

Dalam rangka menertibkan kegiatan parkir liar yang kini semakin meresahkan masyarakat, Dinas Perhubungan juga menjalin kerjasama dengan instansi lain, yaitu Satpol PP dan kepolisian. Pungutan liar merupakan tindakan yang merugikan masyarakat serta pemerintah. Tindakan ini dilakukan oleh juru parkir dengan melakukan pemalakan dan cenderung memaksa dalam menarik uang parkir. Kenyataannya dapat dikatakan bahwa kawasan tersebut jelas merupakan kawasan “Bebas Parkir,” yang berarti kawasan tersebut tidak memerlukan pembayaran parkir. Hal ini juga terjadi pada kawasan minimarket, yang akibatnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pelanggan yang datang berbelanja. Pemerintah juga mengalami kerugian karena retribusi yang seharusnya masuk sebagai pendapatan daerah menjadi hilang, diambil oleh oknum yang melakukan pungutan liar.

Kawasan bebas parkir biasanya dapat ditemui di tempat perbelanjaan atau minimarket yang menyediakan fasilitas berupa lahan parkir yang luas dan tidak mengenakan tarif parkir bagi para pelanggan. Cara ini digunakan untuk menarik minat konsumen berbelanja. Namun, masih dapat ditemukan oknum yang memanfaatkan fasilitas dari pihak minimarket dengan menarik tarif parkir. Tak jarang, terjadi cekcok antara pelanggan dan juru parkir karena adanya penarikan tarif parkir di kawasan “Bebas Parkir” minimarket. Oknum ini memiliki berbagai cara untuk meyabotase tulisan “Bebas Parkir” yang dibuat oleh pihak minimarket. Seperti contoh, menutup tulisan tersebut dengan kardus, jaket, dan lain sebagainya.

Minimarket memberikan fasilitas berupa lahan bebas parkir yang dilengkapi dengan CCTV demi meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kepuasan para pelanggan. Minimarket yang memberikan fasilitas "Bebas Parkir" adalah mereka yang telah melakukan pembayaran retribusi parkir ke pemerintah, yang disebut dengan Pajak Parkir. Namun, disayangkan karena kurangnya pengawasan dari pihak Dishub menyebabkan beberapa oknum juru parkir masih melakukan penarikan tarif parkir di kawasan "Bebas Parkir". Tindakan ini yang dilakukan oleh oknum juru parkir.

Masih banyaknya oknum yang menarik tarif parkir di minimarket menjadikan hal ini dianggap lumrah oleh mereka, meskipun konsumen merasa resah dengan penarikan tarif parkir tersebut. Sering terjadi cekcok di minimarket karena oknum juru parkir melontarkan kata-kata yang tidak sopan dan memaksa penarikan tarif parkir⁴.

Pajak parkir yang dibayarkan oleh pihak minimarket menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah Kota Malang. Retribusi parkir juga merupakan salah satu penyumbang terbesar di antara retribusi lainnya. Namun, sangat disayangkan jumlahnya belum memenuhi target.

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

⁴ <https://www.merdeka.com/jatim/parkir-liar-di-malang-roya-meresahkan-warga-curhat-marak-tukang-parkir-bakpemalak.html>

atau diberikan untuk kepentingan pribadi atau badan. Hasil dari retribusi ini masuk sebagai pendapatan daerah. Retribusi parkir, yang juga masuk dalam pendapatan daerah, diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor. 1 Tahun 2021 mengenai retribusi jasa umum. Retribusi ini memiliki banyak subkategori, dan dalam hal parkir, pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai penyelenggara parkir di Kota Malang. Pihak Dishub bertugas mengelola retribusi parkir yang berada di tepi jalan, jalan khusus, dan lahan aset pemerintah, serta lahan parkir milik perseorangan. Untuk lahan parkir milik perseorangan, biasanya dikenakan biaya parkir, bukan retribusi parkir.

Menurut data Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang pada akhir Juni lalu, realisasi penerimaan retribusi parkir berada di angka Rp 5,5 miliar, atau 45 persen dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp 12,1 miliar. Tahun lalu, realisasi retribusi parkir tepi jalan tidak memenuhi target, hanya mencapai Rp 9,6 miliar dari target Rp 12 miliar. Pihak legislatif berharap kinerja semacam itu tidak terulang pada tahun ini. Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dishub Kota Malang, Mustaqim Jaya, mengklaim bahwa tren realisasi retribusi parkir tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp 6,9 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu⁵.

Oleh karena itu, penting untuk memperketat sektor parkir di Kota Malang karena jumlah yang ditargetkan tidak sesuai dengan yang diperoleh. Hal ini menjadi fokus utama Dinas Perhubungan. Jadi, bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan

⁵<https://radarmalang.jawapos.com/malang-rama/811786819/pemkot-malang-ketati-setoran-retribusi-juru-parkir>

terhadap pungutan liar yang terjadi di minimarket, mengingat keresahan konsumen yang berbelanja di sana. Kota Malang memiliki masalah pungutan liar di tepi jalan umum serta di minimarket yang cukup banyak. Ini berdampak terhadap berkurangnya pendapatan daerah jika masalah ini tidak menjadi fokus utama. Karena masalah parkir ini sudah lama belum terselesaikan dan setiap tahunnya muncul permasalahan baru yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang yang memiliki tugas serta wewenang dalam menjalankan parkir di Kota Malang. Dalam penelitian ini terfokus pada bagaimana pengawasan Dishub terhadap pungutan liar yang berada di kawasan bebas parkir, terdapat khusus mengenai penarikan pungutan liar oleh juru parkir yang tidak bertanggung jawab serta, cenderung melakukan pemaksaan. Serta bagaimana retribusi di Kota Malang melakukan penarikan retribusi parkir sesuai dengan Perda Kota Malang Nomor 1 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum.

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini ialah Dinas Perhubungan Kota Malang, sebagai instansi pemerintahan yang bertugas mengawasi serta mengelola parkir di Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan pihak Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap pungutan parkir liar di minimarket?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor. 1 tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum mengenai pungutan parkir liar di minimarket

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan pihak Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap pungutan parkir liar di minimarket;
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor. 1 tahun 2021 mengenai retribusi jasa umum.

D. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanganan Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap pungutan liar di minimarket serta bagaimana berjalannya perda Kota Malang Nomor. 1 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis dan praktis, antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis atau akademis yaitu pembaca dapat mempelajari teori-teori yang ada pada penelitian ini sebagai bahan acuan untuk membuat penelitian sejenis, penelitian ini juga bermanfaat bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah secara khusus dan Fakultas Syariah secara umum untuk menambah bahan bacaan sebagai ilmu pengetahuan mengenai pungutan liar yang ada di kota malang khususnya dirana minimarket yang mana masih menjadi masalah yang sering kita temui di sekitar kita, dan bisa menjadi acuan kedepannya mengenai pungutan liar yang marak terjadi di sekitar kita.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait diantaranya:

a. Bagi Praktisi.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan ilmu mengenai ilmu hukum. Terlebih juga bisa memberikan pandangan mengenai masih adanya permasalahan di masyarakat tentang mengenai pungutan liar, serta bisa menjadikan fokus lebih untuk kelancaran masyarakat bersama. Agar bisa memberantas kasus pungutan liar

b. Bagi peneliti selanjutnya.

Penelitian ini dapat dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penulis yang akan menggunakan tema mengenai pungutan liar parkir. Serta harapannya bisa

E. Batas Masalah

Dalam penelitian ini, penulis hanya membahas tentang pengawasan serta efektivitas pengawasan dan peraturan mengenai isu hukum pungutan liar di Kawasan bebas parkir di minimarket Kota Malang, jadi penulis memberikan beberapa batas aspek yang diteliti sebagai berikut:

- a) Fokus Wilayah: Penelitian ini memilih minimarket yang berada di sekitar kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai lokasi utama. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, karena area ini merupakan lingkungan yang padat dengan aktivitas mahasiswa, yang sering kali menjadi

konsumen utama di minimarket sekitar kampus. Kedua, meskipun wilayah ini berada di kawasan yang ramai, masih terdapat oknum yang melakukan pungutan liar di area parkir minimarket tersebut. Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti, mengingat keberadaan oknum nakal yang merugikan masyarakat dan menambah beban bagi mahasiswa sebagai pengunjung, serta dapat mempengaruhi kenyamanan dan pendapatan daerah setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan dan peraturan yang ada dalam mengatasi masalah tersebut.

- b) Jenis Pengawasan: Penelitian ini akan memberikan Gambaran bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mengurangi oknum yang masih melakukan pungutan liar di Kawasan mini market serta memberikan penegakan hukum bagi mereka yang masih saja melakukan pungutan liar tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan kajian untuk memperkaya perspektif serta memperdalam analisis. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut memberikan kontribusi penting, baik dari segi teori maupun praktik, yang membantu memperjelas arah dan tujuan penelitian ini. Bahan ilmiah yang diambil secara selektif tetap relevan dengan topik penelitian, yaitu tentang pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap praktik pungutan liar di kawasan minimarket. Relevansi penelitian terdahulu membantu dalam memberikan gambaran situasi, metodologi pengawasan, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terkait pungutan liar. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek hukum dan regulasi yang berlaku di Kota Malang, serta peran penting Dinas Perhubungan sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan lalu lintas dan perparkiran. Dengan demikian, hasil-hasil penelitian terdahulu tidak hanya menjadi acuan, tetapi juga menjadi landasan yang kuat untuk mengembangkan solusi yang lebih efektif dalam menangani masalah pungutan liar di wilayah perkotaan. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan pembanding dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Galang Dharma Jolia pada tahun 2020 dengan berjudul “*Peran Pemerintahan Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Dalam Perspektif hukum Islam. (Studi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)*”. Hasil pembahasan karya ini membahas bagaimana Pemerintah Kota Bandar Lampung mengatasi pungutan liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode pengawasan preventif dan represif dalam menertibkan pungutan liar di Kota Bandar Lampung, khususnya di kawasan tepi jalan raya yang masih kurang optimal. Dalam hal ini, masih terdapat keluhan dari masyarakat mengenai adanya pungutan liar di sepanjang jalan raya di Kota Bandar Lampung. Selain itu, pengawasan, sosialisasi, teguran, dan pemberian sanksi dianggap kurang tegas, tidak dilakukan secara terus-menerus, dan cenderung tidak tepat sasaran terhadap pelaku pungutan liar di tepi jalan raya.⁶

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Azalia Nahda Firdani pada tahun 2020 dengan judul "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 terhadap Pungutan Liar oleh Juru Parkir di Kota Malang Perspektif Masalah Mursalah" membahas tentang efektivitas peraturan tersebut dalam mengatasi pungutan liar oleh juru parkir di Kota Malang. Dalam penelitiannya, disebutkan bahwa peraturan ini memberikan pengalaman berharga untuk merefleksikan

⁶ Galang dharma jolia” PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN MASALAH PUNGUTAN LIAR PARKIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”2020

efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 mengenai retribusi jasa umum. Penelitian ini juga mengkritisi bahwa masih terdapat juru parkir yang belum terdata secara resmi di Dinas Perhubungan Kota Malang, tidak memberikan karcis, menarik tarif di luar ketentuan yang berlaku, dan tidak memenuhi kewajiban menyetorkan retribusi kepada pemerintah.⁷

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Dr. Drs. H. Sejati Hono, S.H, M.Hum Ngudiyono yang berjudul, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Semarang ditinjau Dari Aspek hak asasi manusia”. Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir melalui beberapa pendekatan. Dinas Perhubungan Semarang, ketika menemukan adanya pungutan liar, melakukan pendekatan pertama berupa teguran secara langsung. Pendekatan ini dilakukan apabila juru parkir tertangkap tangan sedang melakukan pungutan liar. Setelah diberi teguran, pihak Dinas Perhubungan akan memantau lebih lanjut aktivitas juru parkir tersebut. Jika juru parkir yang telah diberi teguran langsung masih kedapatan melakukan pungutan liar, Dinas Perhubungan Semarang akan mengambil langkah selanjutnya, yaitu memberikan surat panggilan kepada juru parkir tersebut untuk dilakukan penindakan lebih lanjut.⁸

⁷ Azzalia Nahda Firdani ”EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR TAHUN 2015 TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR DI KOTA MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.2020

⁸ Dr. Drs. H. Sejati Hono, S.H, M.Hum Ngudiyono “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR JURU PARKIR DI KOTA SEMARANG DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASIMANUSIA”2020

Keempat, penelitian yang di lakukan oleh Abdurrakhman Alhakim, Oryza Sativa MY yang berjudul” Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkirdi Kota Batam Indonesia” pada 2021 yakni Pungutan liar atau biasa disebut oleh masyarakat dengan kata pungli dapat diartikan sebagai pemungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungutan liar merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sangat sering terdengar di telinga masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan pasal mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli. Sehingga secara tersirat dapat kita temukan di dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971,⁹

Kelima, penelitian yang di lakukan oleh Ulfa Aprialia, Diah Ayu Pratiwi pada Oktober 2021 yang berjudul “EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM PADA PUNGUTAN PARKIR LIAR DI JEMBATAN FISABILILLAH DAN JEMBATAN NARASINGA BARELANG

⁹ Abdurrakhman Alhakim, Oryza Sativa MY ” ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR DI KOTA BATAM, INDONESIA”2021

TAHUN 2019” yang berisi yakni, Parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Barelang merupakan tindakan pungutan liar, karena jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Barelang bukan titik lokasi penyelenggaraan parkir. Bagaimana Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Batam Pada Pungutan Parkir Liar di Jembatan Fisabilillah dan Jembatan Narasinga Barelang Tahun 2019, menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Batam Pada Pungutan Parkir Liar di Jembatan Fisabilillah dan Jembatan Narasinga Barelang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas William N. Dunn dengan menggunakan indikator efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas, dan ketepatan dengan hasil penelitian sebagai berikut, pengawasan parkir liar tidak hanya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam. Pengawasan parkir liar di Kota Batam, melibatkan unsur Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan surat keputusan tim terpadu pengawasan parkir liar. Tim terpadu melakukan patroli dan penindakan parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Barelang. Tindakan parkir liar merupakan tindakan melanggar hukum.

Pengawasan parkir liar di jembatan fisabilillah dan jembatan narasinga Barelang harus bisa dilakukan secara efektif.¹⁰

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Galang Dharma Jolia pada tahun 2020	Peran Pemerintahan Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Dalam Perspektif hukum Islam. (Studi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	Sama-sama mengkasi penelitian mengenai masalah pungutan parkir di kota bandar lampung dari sudut pandang dinas perhubungan.	Fokus dari Galang mengenai pungutan liar dikawasan yang khususkan unuk parkir dan masih banyak pungli yang menarik lebih dari tarif yang sudah di tetapkan, sedangkan penelitian yang penuls buat mengerucut kepada pungutan liar yang berada di Kawasan minimarket atu bebas parkir.
2	Azalia Nahda Firdani pada tahun 2020	Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 terhadap Pungutan Liar oleh Juru Parkir di Kota Malang Perspektif	Penelitian ini fokus pada perda Kota Malang tentang retibusi jasa umum serta parkir wilayah tertentu.	Penelitian yang di lakukan oleh Azalia menggunakan perda yang masih belum di perbaharui dan peneliti tersebut mrmfokuskan

¹⁰ jurnal Trias Politika, Vol 5. No.2: 197 – 208 Ulfa Aprilia1 , Diah Ayu Pratiwi2 Oktober 2021 EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM PADA PUNGUTAN PARKIR LIAR DI JEMBATAN FISABILILLAH DAN JEMBATAN NARASINGA BARELANG TAHUN 2019

No	Nama, Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Masalah Mursalah		sejauh mana perda tersebut bejaan sesuai dengan apa ada di dalam perda tersebut. Sedangkan peneliti meneliti perda yang sudah di perbaruh dan mencari tau tentang pungutan liar yang erada di kawsan bebas parkir
3	Dr. Drs. H. Sejati Hono, S.H, M.Hum Ngudiyono, 2020	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Semarang ditinjau Dari Aspek hak asasi manusia	Meneliti tentang penegakan hukum jukir yang melakukan pungutan liar.	Penelitian yang di lakukan oleh bapk Sejati Hono, membahas mngenai bagaimana hukum yang di beriakn kepda tindak pidan pungli di lihat dari hak asasi kmanusiaan, dakam penulis memnjelaskan bagaimana tahapan penetapan hukum kepada merka yang melakukan punguli di Kawasan bebas parkir.
4	Ulfa Aprialia, Diah Ayu Pratiwi	EFEKTIVITAS PENGAWASAN	Kedua nya melakuakn	Penelitian yang di lakukan oleh

No	Nama, Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
	pada Oktober 2021	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM PADA PUNGUTAN PARKIR LIAR DI JEMBATAN FISABILILLAH DAN JEMBATAN NARASINGA BARELANG TAHUN 2019	penelitian mengenai pengawasan Dishub kepada oknum yang melakukan pungutan liar.	Ulfa berfokus juru parkir yang melakukan pungutan liar di jembatan Narasing Bareleng tahun 2019, sedangkan penulis meneliti pungutan liar yang bertempat di kawasan bebas parkir yang disediakan oleh minimarket.
5	Abdurrahman Alhakim, Oryza Sativa MY, 2021	Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Oleh Juru Parkir di Kota Batam Indonesia	Sama-sama membahas tentang penegakan hukum pelanggaran pungutan liar parkir	Penelitian yang dilakukan oleh Alhakim membahas tentang bagaimana sebuah hukum itu dilakukan di Kota Batam serta bagaimana bisa terjadi adanya pungutan liar itu terjadi, sedangkan penulis menjelaskan bagaimana tindakan awal apa bila ditemukan kasus pungutan liar, sampai di jatuhkan putusan tertentu.

B. Kerangka teori

Sebagai pedoman serta alat analisis dalam melakukan pemecahan permasalahan, maka di buat lah kerangka teori dan menjadi landasan teori. Teori yang digunakan menggunakan teori yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian yang dibuat oleh peneliti, dan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengawasan pungli parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Malang.

Pengawasan adalah salah satu fungsi fundamental dalam manajemen dan administrasi publik yang berperan penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi atau sistem. Secara konseptual, pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan aktivitas atau kinerja suatu kegiatan guna memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan standar dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan tidak hanya berfokus pada mendeteksi penyimpangan, tetapi juga melibatkan tindakan korektif dalam suatu sistem untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.¹¹

Menurut T. Hani Handoko, pengawasan adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengawasan ini berkaitan dengan cara-cara memastikan bahwa kegiatan-kegiatan berjalan sesuai dengan rencana¹². Intinya, pengawasan bertujuan untuk menilai hasil dari suatu peraturan atau administrasi publik. Melalui aktivitas ini, dapat

¹¹ Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar* (Jakarta: Renika Cipta, 1993), 343.

¹² Sigit Pramukti dan Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*

diketahui apakah sebuah peraturan atau tujuan yang telah dibuat berfungsi dengan baik atau tidak. Selain itu, pengawasan memastikan bahwa kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pengawasan dalam penelitian ini merupakan bentuk dari administrasi publik yang mana pengawasan ini memiliki dimensi yang lebih luas serta mencakup banyak sekali aspek dalam melakukan penyelenggaraan pemerintah dan layanan publik. Pengawasan berbasis publik seperti ini bertujuan memastikan bagaimana sumber daya publik digunakan secara efektif dan efisien yang dimaksud yakni, apabila sumber daya publik atau fasilitas yang telah dibuat oleh pemerintah ini dapat digunakan dengan baik serta setiap aturan yang merujuk pada undang-undang juga bisa ditaati oleh semua aspek masyarakat, dan majikan administrasi publik yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat akan tata kelola yang baik.

Pengawasan internal dilakukan dalam unit atau instansi itu sendiri, melibatkan pejabat atau anggota di dalamnya. Biasanya, pengawasan internal berfokus pada kinerja pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Ini juga berfungsi sebagai tolok ukur efektivitas mereka dalam menjalankan tugas.

Sementara itu, pengawasan eksternal melibatkan pihak luar seperti masyarakat dan lembaga pengawas lainnya. Masyarakat, sebagai bagian dari publik, turut serta dalam pengawasan dengan memantau dan menilai tindakan yang

dilakukan oleh unit atau instansi. Pengawasan eksternal ini berfokus pada kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, terutama dalam konteks negara hukum seperti Indonesia. Dalam konteks ini, penulis akan fokus pada pengawasan eksternal yang menilai tindakan masyarakat terkait pungutan liar di kawasan minimarket.

b. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

Lawrence M. Friedman merupakan profesor hukum di Amerika, sejarawan, ahli sejarah hukum amerika, dan merupakan penulis buku fiksi dan non fiksi. Beliau lahir pada tanggal 2 april 1930 Beliau juga merupakan anggota fakultas ternama di Amerika yakni Stanford Law. Beliau merupakan ahli sejarah hukum yang cukup terkenal di masyarakat Amerika karena pemikiran serta teori hukum yang dihasilkan membawa hal yang baik dalam perubahan hukum di Amerika Beliau juga menjadi peneliti di American Academy of Arts and Sciences. Ia pernah menjadi Presiden Hukum dan Asosiasi Masyarakat dan Komite Penelitian Sosiologi Hukum¹³.

Jadi beliau merupakan ahli hukum yang terkenal akan kecerdasannya serta beliau memiliki buku-buku yang diterbitkan sekitar tiga puluh empat diantaranya yang terkenal yakni: ¹⁴

¹³Wikipedia,https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_M.Friedman&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search. Share: 12 juli 2024. Di Akses pada tanggal 11 Agustus 2024.

¹⁴Wikipedia,<https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia>

- a. *The Big Trial: Law As Public Spectacle*, Lawrence: University Press of Kansas 2015.
- b. *Inside the Castle: Law and the Family in 20 th Century America*.
- c. Princeton: Princeton University Press 2011 (penulis bersama dengan Joanna L. Grossman).
- d. *Guarding (Life's (Dark Secret: Legal and Social Controls) over Reputation, Propriety, and Privacy*, Stanford: Stanford University Press 2007).
- e. *A (History of American Law*, New York: Simon & Schuster 2005)
- f. *The Legal System: A.Social Science Perspective* 1975

Lawrence M. Friedman memaknai sistem hukum (legal system) sebagai a legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact (Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi)¹⁵

Jadi, sistem hukum merupakan interaksi dari tiga elemen yakni struktur, substansi, dan kultur hukum. Ketiga komponen ini konsisten melakukan dan berjalan sesuai tugasnya masing-masing, saling menjaga dan melengkapi supaya sistem hukum berjalan dengan efektif.¹⁶ Apabila terjadi konflik antar elemen sistem hukum, maka akan segera memperbaiki dirinya sendiri sebagai

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, 16.

¹⁶ Fata.57

kemampuannya, karena sistem hukum bersifat terbuka menerima perubahan. Secara kontekstual dapat dikatakan bahwa berdirinya suatu hukum ditentukan oleh tiga kategori yaitu sebagai berikut:

c. Struktur Hukum (Legal Structure).

Struktur hukum merupakan elemen dasar dari sistem hukum. Hukum akan berjalan efektif jika memenuhi harapan dan mendapatkan dukungan masyarakat, namun efektivitas tersebut bisa terhambat jika tidak diimbangi dengan peran aktif dari aparat hukum. Kontrol sosial yang baik dari penegak hukum sangat penting untuk memastikan hukum dapat diterapkan dengan efektif, meskipun seringkali proses penerapannya membutuhkan waktu.¹⁷

Salah satu masalah utama adalah adanya aparat hukum yang kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya dan dalam mengawasi masyarakat. Selain itu, proses sosialisasi hukum kepada masyarakat juga belum berjalan dengan baik dan merata. Proses sosialisasi ini sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan hukum di masa depan.¹⁸

Hukum perlu berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat. Oleh karena itu, ketidaktahuan terhadap hukum atau peraturan tidak boleh dianggap remeh. Hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan dari

¹⁷ Fata.57

¹⁸ Ashadi L. Diab, "Peranan Hukum Sebagai Social Control, Sosial Engineering, dan Social Welfare", *Jurnal al-adl*,7, (Juli, 2014), 59

aparatus hukum. Jika aparat hukum dan peraturan berjalan seiring, maka kepatuhan hukum di masyarakat dapat tercapai dengan lebih baik.

d. Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi hukum adalah seluruh peraturan atau bentuk aturan yang telah dibentuk oleh seseorang yang berada di dalam sistem hukum, berupa keputusan dan aturan berupa yang mereka susun. Secara umum substansi hukum merupakan seluruh aturan hukum baik berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹⁹

Dengan demikian substansi hukum yang telah ditetapkan harus memenuhi tiga aspek yaitu:

- a. Aspek filosofis, hukum harus dibuat berdasarkan akomodasi nilai yang
- b. Aspek sosiologis, hukum harus memiliki akomodasi terhadap nilai nilai yang berkembang di lingkungan masyarakat.
- c. Aspek yuridis, hukum yang dibuat tidak boleh memberikan efek kontra antara satu dengan yang lain.

Dari ketiga aspek ini dapat disimpulkan bahwa hukum yang dibuat harus menciptakan nilai nilai agung yang hidup di masyarakat, mengakomodasi kearifan lokal yang berlaku di masyarakat, dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain.

¹⁹ Fata. 58

Substansi hukum terkait dibentuk dan dijadikan pedoman oleh pelaksana hukum, serta substansi hukum tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Sejati nya hukum di buat bertujuan dapat digunakan acuan perilaku manusia dalam kehidupan di masyarakat.²⁰

e. Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum mencerminkan sikap masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap hukum atau sistem hukum yang berlaku, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Budaya hukum dapat diartikan sebagai suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang memengaruhi bagaimana hukum diterapkan, disalahgunakan, atau dihindari. Tanpa adanya budaya hukum, hukum tidak akan berjalan efektif dan bisa menjadi tidak berarti.²¹

Budaya hukum mencakup aspek-aspek dalam budaya masyarakat, seperti adat istiadat, sudut pandang, dan tingkah laku. Aspek-aspek ini membentuk kekuatan sosial yang memengaruhi kepatuhan terhadap hukum atau pelanggaran hukum. Tujuan utama budaya hukum adalah untuk membentuk kekuatan sosial yang mendukung kepatuhan hukum dan mencegah pelanggaran.

Kesadaran Hukum merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum, diartikan sebagai keyakinan terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat, baik yang sudah ada maupun yang pernah ada. Indikasi dari kesadaran

²⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Yang Tak Kunjung Tegak: Apa Yang Salah Dengan Kerja Penegak Hukum Di Negeri Ini ?*

²¹ Fata.60

hukum dapat dilihat dari ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Kesadaran hukum juga melahirkan beberapa konsep turunan, yaitu:

a. Kesadaran Hukum.

Kesadaran hukum adalah sikap kepatuhan terhadap hukum dan pemahaman tentang hukum yang berlaku di masyarakat. Selain dari masyarakat, aparat hukum juga memiliki peran penting dalam membina kesadaran masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Kesadaran hukum berfungsi sebagai jembatan antara aturan hukum dan tingkah laku anggota masyarakat.²²

b. Kepatuhan Hukum.

Kepatuhan hukum adalah komitmen moral dan sosial untuk menaati hukum dalam kondisi apapun, tanpa memandang batasan sosial, ekonomi, atau politik. Kepatuhan hukum menunjukkan kesediaan untuk mematuhi hukum secara konsisten dan tanpa prasangka. Kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat merupakan fondasi untuk hukum yang berjalan dengan baik dan efektif. Namun, jika kesadaran dan kepatuhan hukum rendah atau diabaikan, sistem hukum akan menghadapi tantangan dalam penerapannya.²³

²² Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, 178

²³ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 321

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian langkah sistematis dan terorganisir yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Metode penelitian membimbing peneliti dalam proses pengumpulan informasi, analisis data, dan membuat kesimpulan berdasarkan bukti yang ditemukan. Agar hasil dari penelitian ini mendapatkan hasil yang optimal maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan tema pembahasan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dari apa yang telah kita pelajari sendiri penelitian sendiri dibagi menjadi dua yakni yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum empiris. Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui sejauh mana penanganan dinas perhubungan kota Malang mengenai pungutan liar terutama di minimarket, karena merupakan masalah yang kerap muncul di masyarakat serta hal ini berguna untuk mengetahui kinerja dinas terkait menurut perda kota Malang Nomor .1 tahun 2021 mengenai retribusi jasa umum. Serta mengerti keresahan masyarakat mengenai pungutan liar ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah bagaimana peneliti melihat atau melakukan masalah tersebut dengan ilmu serta pengetahuan yang dimiliki. Dalam penelitian

ini dijelaskan secara rinci serta secara detail dan mendalam tentang keadaan mengenai bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap pungutan liar terutama di kawasan minimarket.

Maka jika dilihat seksama dari penggunaan metodenya, penelitian ini termasuk menggunakan yuridis sosiologi. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses dari objek penelitian ini, serta permasalahannya di cari permasalahan yang tepat dan bisa memaparkan dalam bentuk deskriptif. Serta melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang *akurat* sesuai dengan instrumen penelitian kualitatif.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi tempat mendapat kan data yakni terdapat dua tempat untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai masalah yang teliti. Pertama pengambilan data di pemerintahan yakni Dinas Perhubungan Kota Malang yang mana sebagai badan yang bertugas mengurus tentang perparkiran yang ada di Kota Malang, serta sebagai penyalur retribusi dari parkir, dan pihak minimarket yang terdapat pungutan parkir liar.

D. Jenis dan Data Sumber

Pada penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, maka digunakan data yang ditulis dalam bentuk kalimat atau uraian. Sumber data diperoleh dari wawancara langsung di lapangan dengan pihak-pihak terkait. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data ini diperoleh dari:
 - 1. Hasil Wawancara dengan kepala Dinas Perhubungan Kota Malang.
 - 2. Observasi di lapangan mengenai pungutan liar
 - 3. Dokumentasi di lapangan.
- b) Data Sekunder, ialah data yang membantu memberikan keterangan yang lebih terperinci lagi, atau disebut data pelengkap maupun pembanding dari penelitian yang lain namun masih dalam lingkup yang sama.

Dalam penelitian ini digunakan data dari beberapa regulasi seperti, Peraturan perundang-undangan UU Nomor 8 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam peraturan ini yang menjadi puast dari adanya retribusi daerah atau yang menjadi patokan dari retribusi di daerah nantinya. Perda kota Malang Nomor 4 tahun 2009 mengenai pengelolaan tentang parkir serta peraturan dari Dinas perhubungan kota malang mengenai perparkiran yang dimiliki oleh pihak. Selain menggunakan peraturan sebagai data dalam melakukan penelitian juga mengunkana buku dan jurnal yang di dapat melalu e-book dan e jurnal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi faktor kunci dalam mengetahui keberhasilan atau tidaknya sebuah penelitian. Pada penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, interview (wawancara), dokumentasi.

- a) Observasi

Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan mempelajari tingkah laku masyarakat secara objektif. Observasi pada penelitian ini dengan cara mengamati langsung pada lokasi yang telah ditentukan dengan mengambil sampel pada minimarket yang terindikasi masih terdapat pungutan liar. Observasi guna mendapatkan data yang lebih akurat dari kejadian yang berada di lapangan secara langsung.

b) Interview (wawancara)

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan fakta sebagai bahan kajian hukum empiris dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber yang telah ditentukan secara sistematis, jelas dan terarah sesuai tema yang diangkat. Serta dalam wawancara menggunakan sistem panduan wawancara guna menjadikan wawancara lebih terarah serta mendapat data yang *relevan*, serta pengajuan wawancaranya langsung dan sehingga tersampaikan dengan baik. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber yang telah ditentukan ini berikutnya akan diolah menjadi suatu hasil dari penelitian ini guna memberikan keselarasan data di lapangan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya pengolahan data yang sudah kita peroleh dari hasil pengambilan data dengan wawancara ini sehingga data yang didapatkan

bisa muda dipahami. Metode analisis data terbagi menjadi dua, ialah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif, dalam analisis kuantitatif data yang diperoleh dianalisis dalam bentuk angka dan tabel, sedangkan analisis kualitatif menguraikannya dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif supaya memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui suatu keadaan dan mendeskripsikan suatu fenomena berdasarkan data yang terkumpul, karena bagaimana pemagangan dinas perhubungan terdapat pungutan liar. Adapun metode analisis datanya sebagai berikut:

a) Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data dilakukan dengan cara memeriksa data-data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dengan data yang dibutuhkan untuk mengetahui data yang dibutuhkan telah tercukupi atau masih kurang termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian dan guna meningkatkan kualitas data yang valid²⁴. Maka dari penjelasan tersebut sangat dibutuhkannya memeriksa data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan.

b) Verifikasi

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008). hal 264.

Verifikasi data merupakan pembuktian kebenaran data yang diperoleh untuk menjamin validitas data. Verifikasi ini dilakukan dengan cara wawancara kepada responden dan memberikan hasil wawancara tersebut untuk ditanggapi bahwa hasil tersebut sesuai dengan informasi darinya.

c) Analisis

Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub-bab yang telah dirumuskan. Analisis sendiri sangat penting karena bertujuan untuk memberikan jawaban yang jelas dari rumusan masalah. Pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan suatu objek atau keadaan dengan kata-kata, yang kemudian dipisah sesuai kategorinya untuk mendapatkan kesimpulan.

d) Kesimpulan

Tahap akhir dari pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan sendiri merupakan ringkasan dari jawaban yang diperoleh dari data-data setelah melakukan analisis untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penulisan. Maka pada penelitian ini akan dituliskan kesimpulan atas pembahasan serta kritik dan saran kepada pihak yang terkait pada tema penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab secara sistematis, hierarkis dalam 3 (tiga) bagian yakni bagian awal, tengah dan akhir dengan tujuan diharapkan akan mempermudah para pembaca memahami

alur dan isi dari hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini, sebagai berikut:

a) Bagian awal

Bagian awal ini berisikan sampul (cover), halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing skripsi, halaman pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, motto, abstrak, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel.

b) Bagian Inti

a. Bab I Pendahuluan

Bab I berisikan beberapa bagian yang meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian tentang ” penanganan pungutan liar oleh Dinas Perhubungan Menurut Perda No.03 tahun 2015 Mengenai Retribusi Jasa

Umum (Studi Kasus Di Minimarket Kota Malang) ”. Kemudian dari latar belakang tersebut dirangkum beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini. Rumusan masalah tersebut dibahas guna mengetahui hasil dari tujuan penelitian. Kemudian dibahas juga manfaat dari penelitian ini dengan mengandung kegunaan dan kontribusi yang didapat dari hasil penelitian ini untuk kedepannya.

b. Bab II Kerangka Teori

Bab II terdiri dari beberapa bagian yang meliputi penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu memiliki

informasi tentang apa yang telah diteliti pada tema yang sama sehingga penelitian ini dapat menemukan hal-hal atau masalah yang belum dibahas oleh peneliti terdahulu untuk menghindari duplikasi atau plagiasi, penelitian terdahulu yang dimaksud dapat berbentuk buku, sripsi, jurnal bahkan kitab undang-undang yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Kerangka teori dan landasan teori meliputi landasan untuk menganalisis setiap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

c. Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan guna menjadi instrumen bagi peneliti untuk menemukan hasil penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Metode penelitian meliputi jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana perjalanan sistem penelitian ini, kemudian meliputi pendekatan penelitian. Kemudian mencantumkan sumber data dan metode pengumpulan data yang meliputi tata cara pengumpulan data, setelah data yang diperoleh peneliti dikira sudah cukup, selanjutnya pengolahan data guna peneliti mendapatkan data yang *valid* untuk menjadi hasil akhir dari data penelitian tersebut.

d. Bab IV Paparan dan Analisis Data.

Bab IV berisi mengenai paparan data dari hasil penelitian dari rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, serta data yang didapat dari hasil penelitian yang telah diolah secara sedemikian rupa sehingga menjadi data yang *final* serta bisa menjawab dari rumusan masalah yang pertama

bagaimana pengawasan dinas perhubungan terhadap pungutan liar di minimarket, kedua bagaimana implementasi Perda Kota Malang No. 03 tahun 2015 mengenai retribusi jasa umum.

e. Bab V Penutup

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari hasil perubahan atas rumusan masalah. Saran merupakan usulan kepada pihak yang bersangkutan atau terkait yang dibahas pada pembahasan untuk mengevaluasi apa yang dibutuhkan untuk kemakmuran masyarakat.

c) Bagian Akhir

Bagian akhir merupakan penutup dari penelitian yang berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Malang

Dinas Perhubungan Kota Malang yang bertempat di Jln. Raden Intan No.1, Polowijen, Kec, Blimbing, Kota Malang. Dinas Perhubungan Kota Malang adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sektor transportasi dan perhubungan di Kota Malang. Dinas ini berperan penting dalam menciptakan sistem transportasi yang efisien, aman, dan teratur guna mendukung mobilitas masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Kota Malang.²⁵

Dinas Perhubungan bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan program kerja yang mendukung terwujudnya sistem transportasi yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Ini meliputi pengembangan infrastruktur, manajemen lalu lintas, serta integrasi berbagai moda transportasi. Mereka memiliki visi: terwujudnya sistem transportasi yang handal dan terintegrasi, dan misi: meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib, dan nyaman. Visi Dinas Perhubungan Kota Malang terwujudnya sistem transportasi yang handal dan terintegrasi²⁶. Sistem transportasi yang handal dan terintegrasi merujuk pada

²⁵Web dinas perhubungan kota malang, selasa 3 maret 2024

²⁶Web dinas perhubungan kota malang, selasa 3 maret 2024

jaringan transportasi yang efisien, saling terhubung, dan dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dan *logistic*.

Visi ini menjadi tujuan utama yang diupayakan oleh Dishub dalam mengembangkan infrastruktur transportasi yang ada di Kota Malang. Sistem transportasi yang handal yakni, ketika system saling berkesinambungan membentuk suatu konektivitas antar moda transportasi yang mengedepankan infrastruktur yang berkualitas serta terpelihara dengan baik, ditandai dengan konektivitas antar moda transportasi darat laut dan udara menjadi kesatuan yang muda serta infrastruktur yang mereka gunakan berkualitas serta terpelihara. serta sistem yang terintegrasi yakni memiliki manajemen serta pengawasan yang efektif dengan adanya koordinasi, baik antara lembaga pemerintah, operator transportasi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar dan dapat terus ditingkatkan.

Terwujudnya sistem transportasi yang handal dan terintegrasi bukan hanya meningkatkan mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan. Jadi visi yang di gaungkan oleh dishub ini di bangun bukan semata-mata untuk perubahan sekarang namun juga untuk mendukung faktor pembangunan yang berkelanjutan secara menyeluruh menciptakan perubahan yang lebih baik kedepannya.

Misi Dinas Perhubungan Kota Malang meningkatkan kualitas sistem transportasi aman, tertib, dan nyaman.²⁷ Misi dari Dishub ini merupakan pengembangan visi Dishub berusaha memperbaiki sistem yang sebelumnya masih belum sempurna maka di sempurnakan dengan mengedepankan pembangunan berkelanjutan. Ini juga bisa kita lihat dengan semakin bagus system yang digunakan dishub Kota Malang seperti contoh e-tilang yang telah tersebar di beberapa titik di Kota Malang, serta sistem menangani parkir, serta uji layak kendaraan bermotor, dan sistem transportasi di Kota Malang.

Selain sistem yang terus diperbaiki Dishub juga mengedepankan transportasi yang aman dengan memeriksa uji kelayakan kendaraan. Untuk memberikan ketertiban Dishub membuat sistem yang mencakup banyak aspek mulai dari penegakan peraturan lalu lintas, Implementasi sistem manajemen lalu lintas cerdas untuk mengoptimalkan arus kendaraan dan mengurangi kemacetan, Penataan area parkir dan zona bongkar muat untuk mengurangi gangguan pada arus lalu lintas, Sosialisasi dan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya mematuhi aturan transportasi, tindakan ini bertujuan memberikan ketertiban di wilayah Kota Malang. Dalam aspek keamanan dishub juga berusaha meningkatkan keamanan untuk para pengguna moda transportasi serta penyediaan layanan masyarakat yang responsif untuk menangani keluhan serta pertanyaan masyarakat dengan cepat serta efisien.

²⁷ Web dinas perhubungan kota malang, selasa 3 maret 2024

Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugasnya, tidak bekerja sendiri. Mereka berkoordinasi erat dengan berbagai instansi pemerintah lainnya, pihak swasta, dan masyarakat. Pihak pemerintah seperti dari Kepolisian guna menunjang proses keamanan lalu lintas dan mengurangi kemacetan di jalan raya. Masyarakat juga menjadi penunjang dalam hal ini mereka bertujuan memberikan aduan terhadap kasus yang mereka resahkan dan segera pihak Dishub bisa menyelesaikan permasalahan yang dikeluarkan oleh masyarakat mengenai angkutan jalan, lalu lintas serta perparkiran. Jadi dalam melakukan tugas serta fungsi dari dishub ini membutuhkan sinergi yang kuat dari pemerintahan sampai dari masyarakat.

Pembagian bidang tugas Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki beberapa bidang inti, antara lain Bidang pengelolaan parkir bertugas dalam mengatur fasilitas parkir di Kota Malang, termasuk pengembangan kebijakan parkir, penggunaan lahan parkir, dan pendapatan dari parkir yang dikelola dengan baik. Sedangkan bidang angkutan jalan bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengelolaan angkutan umum dan angkutan barang di Kota Malang, meliputi perencanaan rute, pengawasan kendaraan, dan penegakan peraturan terkait angkutan jalan. pembagian ini dijelaskan dalam peraturan Walikota Nomor 71 tahun 2019 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.²⁸

²⁸ Perwal nomor 71 tahun 2019

Dishub berperan penting dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana transportasi seperti terminal, pelabuhan lokal, dan fasilitas penyeberangan. Mereka juga mendorong inovasi dalam sistem transportasi, termasuk pengembangan transportasi massal dan penerapan teknologi informasi untuk manajemen lalu lintas yang lebih efektif. Aspek lingkungan juga menjadi perhatian, dengan upaya-upaya untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi. Upaya yang dilakukan Dishub Kota Malang menjalankan tugas dan fungsinya melalui serangkaian proses yang Panjang antara lain, dalam mengelola sistem transportasi, Dishub secara aktif merencanakan, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur transportasi seperti jalan raya, terminal bus, pelabuhan, dan bandara. Mereka juga mengimplementasikan sistem manajemen lalu lintas yang canggih, termasuk penggunaan lampu lalu lintas cerdas dan kamera pengawas, untuk mengoptimalkan arus kendaraan dan mengurangi kemacetan.

Serta di sektor angkutan jalan Dishub juga sangat ketat dalam melakukan uji kelayakan kendaraan angkut jalan yang beroperasi, untuk menunjang keselamatan bagi para pengguna angkutan umum seperti minibus bus pariwisata dan lain sebagainya, dan terus melakukan pengembangan di bidang angkutan jalan untuk menarik masyarakat gemar menggunakan angkutan umum.

Dalam sektor parkir Dishub juga mengembangkan fasilitas parkir dengan memberikan layanan parkir elektronik dan berbasis komputer untuk memudahkan masyarakat dishub juga mengolah serta mememanajemen lahan parkir yang kurang optimal, serta Dishub berusaha mengatasi kasus pungli parkir, juru parkir liar,

serta penarikan yang tidak sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan oleh Dishub Kota Malang. Dishub juga sedang gencar melakukan pengawasan yang ketat dalam memberantas pungli yang meresahkan masyarakat, mereka mengembangkan bilik aduan sebagai sarana menampung keluhan masyarakat serta sebagai pengawasan terhadap juru parkir yang melakukan pungli.

Sektor parkir ini menjadi perhatian bagi Dishub karena masih banyak kasus pungli di Kota Malang adanya pungli di Kawasan bebas parkir. Dishub memiliki wewenang untuk mengurus masalah terkait parkir yang tertulis pada perda Nomor 4 tahun 2009 tentang pengelolaan tempat parkir.²⁹ Di dalam Perda mencantumkan tempat parkir mana saja yang di perbolehkan penarikan uang parkir. Selain itu di dalam nya terdapat pengawasan terhadap juru parkir di setiap tempat parkir, mereka diawasi langsung guna meminimalisir terjadinya pungli.

Pelayan yang baik menjadi prioritas utama bagi Dishub berkomitmen untuk memberikan pelayanan transportasi yang berkualitas, aman, dan terjangkau bagi masyarakat Kota Malang. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lingkungan transportasi yang berkelanjutan di Kota Malang.

B. Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Retibusi Jasa Umum.

Dinas Perhubungan Kota Malang dalam melakukan penarikan retribusi didasarkan pedoman peraturan daerah yakni Perda Nomor 1 tahun 2021 mengenai

²⁹ Preda no 4 tahun 2009

retribusi jasa umum.³⁰ Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.³¹ Jadi retribusi jasa umum merupakan hubungan timbal balik dari pemerintahan yang menyediakan fasilitas sarana prasarana untuk masyarakat .

Tujuan adanya retribusi daerah ini untuk menutup modal biaya penyelenggaraan jasa yang memberikan fasilitas atau jasa untuk kemanfaatan Bersama baik secara menyeluruh atau sebagian. Penetapan tarif retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Serta dalam merumuskan tarif retribusi didasarkan kebijakan daerah masing-masing dan mempertimbangkan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Retribusi jasa umum memiliki banyak sekali cabang disebutkan pada UU Nomor 28 tahun 2009 yakni “retribusi umum meliputi : a) Retribusi Pelayanan Kesehatan b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum f) Retribusi Pelayanan Pasar g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran i)

³⁰ Perda Kota Malang no1 tahun 2021

³¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang m) Retribusi Pelayanan Pendidikan n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.³² pada penelitian ini berfokus pada retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum.

Dinas perhubungan Kota Malang melakukan penarikan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan sistem mengambil retribusi melalui juru parkir yang bertugas di setiap titik parkir, di jalankan juga oleh pihak Dishub yakni: “kami memiliki team yang bertugas berkeliling Kota Malang untuk mengambil uang hasil retribusi yang diberikan masyarakat terhadap juru parkir dan akan diberikan ke pemerintah melalui Dishub, tugas dari team kami mengambil hasil retribusi yang berada di juru parkir untuk selanjutnya dibawa ke kantor Dishub, selanjutnya didata dahulu sebelum diserahkan ke pemerintah daerah menjadi pendapatan daerah.”³³ Jadi Dishub setiap harinya mengumpulkan serta menyetorkan uang retribusi parkir kepada pemerintah daerah, uang dari hasil retribusi itu akan masuk ke pendapatan daerah. Tugas Dishub selain melakukan pengawasan juga menyalurkan retribusi dari masyarakat kepada pemerintah daerah.

Retribusi parkir dijelaskan oleh Beliau mengenai pengambilannya yakni. “bahwasanya retribusi yang diberikan juru parkir sejumlah 5-25 karcis parkir

³² UU No. 28 tahun 2009

³³ Wawancara Bapak Herry selaku Seksi Pelayanan Serta Tata Kelola Parkir, 12 Desember 2023

setiap harinya, lahan parkir memiliki perbedaan jumlah retribusi yang harus disetorkan terhadap Dishub.”³⁴Jadi setiap lahan parkir itu wajib menyetorkan retribusi dari jumlah karcis, penyetoran tergantung jumlah karcis yang diambil oleh juru parkir. Dijelaskan juga oleh Bapak Yayan yakni. “besaran jumlah karcis tersebut berdasarkan survei di lapangan terhadap kendaraan yang melakukan parkir di lahan tersebut, jadi semakin banyak masyarakat yang parkir di lahan tersebut maka semakin banyak pula retribusi yang harus diberikan kepada pihak Dishub, apabila di lahan parkir lainnya jumlah yang melakukan parkir jumlahnya sedikit maka jumlah retribusi yang harus disetorkan semakin sedikit pula. Kisaran penyetorannya 5-25 karcis setiap harinya. Ada juga faktor yang menyebabkan jumlah retribusi mengalami penurunan pada saat cuaca hujan karena jumlah kendaraan yang melakukan parkir juga mengalami penurunan”³⁵ Jadi intinya jumlah retribusi yang diberikan juru parkir terhadap Dishub ini tergantung dari bagaimana situasi dan kondisi di lapangan, serta jumlah yang diberikan tidak lebih dari 25 karcis serta tidak kurang dari 5 karcis perharinya. Hal ini dilakukan karena besaran tanggung jawab juru parkir besar terkait kehilangan saat melakukan parkir.

Pengambilan retribusi yang menggunakan jumlah karcis memiliki alasan yakni, apabila penarikan retribusi cukup banyak akan memberatkan juru parkir yang mana tanggung jawab juru parkir sangat berat. Semua kehilangan atau kerusakan ditanggung oleh juru parkir. Oleh karena itu pengambilan retribusi tidak

³⁴ Wawancara Bapak Herry selaku Seksi Pelayanan Serta Tata Kelola Parkir, 12 Desember 2023

³⁵ Wawancara Bapak Herry selaku Seksi Pelayanan Serta Tata Kelola Parkir, 12 Desember 2023

memberat juru parkir. Dijelaskan juga oleh pihak dishub yakni “kami tidak mengambil retribusi terlalu banyak retribusi banyak itu memberatkan juru parkir karena sejatinya dia yang bertanggung jawab penuh di lapangan juru parkir yang bertanggung jawab apabila ada kendaraan hilang ataupun barang yang hilang itu merupakan tanggung jawab para juru parkir, jadi saya rasa itu bisa menjadi alternatif terbaik saat ini. Serta untuk retribusi 25 karcis itu akan kami kaji serta kami bentuk peraturan baru agar retribusi ini berdasarkan dari jumlah pendapat dan beberapa persen masuk terhadap retribusi. Jadi bukan menggunakan berapa banyak karcis, melainkan beberapa persen dari pendapatan juru parkir tersebut.”³⁶ Kedepannya peraturan mengenai hal ini akan dikaji ulang serta disesuaikan dengan baik.

Skema dalam penarikan retribusi ini dijelaskan dalam beberapa tahapan yakni:

- a) Pertama, pihak Dishub menuju tempat parkir yang telah diberikan pembagian setiap anggotanya memiliki wilayah masing-masing. Terdapat 5 kecamatan dan berapa anggota yang disebar untuk melakukan penarikan retribusi di titik yang sudah ditentukan.
- b) Kedua, pihak Dishub membawa karcis parkir yang akan di beli oleh juru parkir, yang dimaksud ialah juru parkir membeli karcis 5-25 karcis dan uang tersebut

³⁶ Wawancara Bapak Herry selaku Seksi Pelayanan Serta Tata Kelola Parkir, 12 Desember 2023

diterima oleh Dishub sebagai bentuk retribusi jadi, setiap hari nya juru parkir membeli karcis yang akan diberikan kepada masyarakat yang melakukan parkir.

c) Ketiga anggota Dishub yang telah mengambil retribusi dari juru parkir kemudian menuju kantor Dishub untuk melakukan perhitungan sebelum diserahkan kepada pemerintahan Kota Malang.

Jadi, skema dari pembayaran retribusi dari masyarakat melalui juru parkir yang kemudian masuk kepada pendapatan daerah melalui Dishub melalui serangkain cara, ini bertujuan tersampainya retribusi yang baik dari masyarakat untuk pemerintah. Tentunya hal ini akan terus ditingkatkan oleh Dishub untuk memberikan fasilitas serta sistem yang lebih baik kedepannya.

Retribusi yang diterapkan di Kota Malang ini berlangsung baik dan berjalan sebagaimana mestinya namun, masih ada saja celah yang sering menjadi kesempatan bagi oknum juru parkir untuk melakukan pungutan liar untuk keuntungan diambil oleh pribadi. Hal ini memberikan kerugian yang besar bagi pemasukan Kota Malang. Dijelaskan oleh Bapak Yayan yakni: “penarikan dari hasil dari retribusi ini sangat baik bisa dilihat dari setiap tahunnya mengalami kenaikan ketika kita bisa melakukan pengawasan pungli serta memberantas jukir liar tersebut. Hasil retribusi setiap tahunnya jumlahnya semakin naik, walau masih belum memenuhi dari apa yang diwacanakan, tetapi hal ini sudah membawa kemajuan dari sebelumnya. Dikarenakan masih adanya pungli yang masih aktif melakukan aksinya dan kita sudah berusaha untuk memberantas pungli-pungli

tersebut, tindakan ini sangat merugikan bagi kita serta menjadi fokus dari setiap program kerja kita.”³⁷

Ada permasalahan yang cukup jarang disadari oleh masyarakat umum mengenai pungutan liar (pungli) di kawasan bebas parkir, terutama di ruko-ruko yang sudah lama berdiri. Di lapangan, sering kita temui juru parkir (jukir) yang tetap menarik biaya parkir di kawasan yang seharusnya bebas parkir, khususnya di ruko-ruko.

Salah satu problematika yang belum terselesaikan adalah: "Sebelum adanya minimarket di ruko tersebut, jukir sudah melakukan penarikan biaya parkir di wilayah itu. Setelah ruko dialihkontrakkan untuk minimarket, jukir tetap melakukan penarikan parkir di kawasan tersebut, sehingga pengunjung minimarket dikenakan biaya parkir. Hal ini disebabkan oleh adanya perjanjian pada awal berdirinya ruko antara pihak RT dan RW, di mana masyarakat sekitar diperbolehkan mengelola parkir. Akibatnya, jukir yang merasa sudah sejak awal menarik biaya parkir di ruko tersebut tetap merasa berhak melakukannya."

Masalah ini belum terselesaikan karena kedua pihak sama-sama merasa memiliki hak atas kawasan tersebut. Pihak penyewa baru merasa berhak sebagai pemilik kontrak yang sah, sementara jukir merasa berhak karena telah mengelola parkir di sana sejak awal berdirinya ruko.³⁸

³⁷ Wawancara Bapak Herry selaku Seksi Pelayanan Serta Tata Kelola Parkir, 12 Desember 2023

³⁸ Wawancara Bapak Herry selaku Seksi Pelayanan Serta Tata Kelola Parkir, 12 Desember 2023

C. Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Pungli Di Minimarket.

Permasalahan pungli yang terdapat di kawasan bebas parkir atau minimarket, merupakan masalah yang sering kita jumpai di sekitar kita. Permasalahan telah lama terjadi dan belum menemukan solusi guna mengatasi permasalahan pungli. Juga beberapa kabar yang kita dengar akhir-akhir ini, kita dengar berita mengenai perkelahian antara juru parkir dengan konsumen minimarket. Juru parkir memaksa kepada konsumen yang telah berbelanja di minimarket untuk membayar parkir, sedangkan jelas-jelas dari pihak minimarketnya telah memberikan fasilitas bebas biaya parkir bagi konsumen yang berbelanja. Fasilitas ini bertujuan membari keamanan serta kenyamanan untuk konsum yang sedang berbelanja.

Dinas Perhubungan Kota Malang mempunyai kebijakan untuk melakukan pengawasan terhadap juru parkir, mereka melakukan pengawas di lapangan dan aduan masyarakat melalui media social, instagram, wa, dan fb. Serta telah dibukanya layanan baru di website Dishub yakni bilik aduan yang mana masyarakat bisa mengirimkan keresahan mengenai permasalahan parkir, moda transportasi dan lain sebagainya yang ditemukan di masyarakat.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang bidang parkir menjelaskan “selain patroli di lapangan, aduan dari masyarakat juga membantu kami dalam melakukan penindakan terhadap juru parkir yang melakukan pungutan liar, terlebih di Kawasan yang memiliki fasilitas bebas parkir. Kami sangat terbuka terhadap aduan dari masyarakat lewat sosial media maupun lewat layan bilik aduan

di website kita. Masyarakat juga harus ikut serta dalam hal ini karena laporan dari masyarakat ini membantu Dishub untuk menindak lanjuti permasalahan ini, karena pihak Dishub tidak bisa melakukan penangkapan, atau memberikan teguran pada juru parkir yang melakukan pungli apabila tidak adanya bukti yang kuat. Jadi aduan berupa foto video itu sangat membantu Dishub dalam memberantas kasus pungli yang marak terjadi.”³⁹

Pengawasan dengan patroli di lapangan dilakukan Dishub Kota Malang dilakukan sesering mungkin Bapak Yayan mengungkapkan yakni, “pihak Dishub sendiri melakukan patroli 9-10 kali dalam sebulan, agenda ini bertujuan melakukan pengawasan serta melakukan pengecekan kinerja juru parkir dalam melaksanakan tugasnya, serta patroli ini bertujuan menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait juru parkir yang melakukan pungutan liar. Setiap aduan yang masuk dari sosial media ataupun web kita, kita selalu bergegas untuk melakukan tindak lanjut kelapangan serta mendapatkan klarifikasi dari juru parkir. Serta memastikan setiap juru parkir memiliki kartu keanggotaan dan sesuai dengan penempatannya.”⁴⁰ Dishub melakukan patrol di lapangan bukan semata-mata ada laporan dari masyarakat mereka melakukan patrol juga memastikan kinerja juru parkis sesuai dengan standar kerja juru parkir yang sudah di atur. Patroli digunakan juga untuk evaluasi kedepannya untuk mendapatkan system yang baik di

³⁹ Wawancara Bapak Yayan selaku Seksi Pengawasan Parkir, 7 Desember 2023

⁴⁰ Wawancara Bapak Yayan selaku Seksi Pengawasan Parkir, 7 Desember 2023

kemudian hari serta memberikan rasa aman tenang pada masyarakat di Kota Malang.

Serta Bapak yayan juga berpesan kepada seluruh masyarakat kota Malang untuk jangan takut untuk melaporkan “jangan takut atau segan-segan melaporkan juru parkir yang melakukan pungli, jangan takut dengan ancaman yang diberikan juru parkir tersebut karena perbuatan mereka telah melanggar hukum dan kami akan menindak juru parkir yang melakukan pungli atau kekerasan.”⁴¹ Kebanyakan dari kasus yang terjadi mengenai pungli ini biasanya di mulai dari cekcok juru parkir liar memaksa uang parkir yang jelas sudah dituliskan bebas parkir, tetapi juru parkir memaksa untuk membayarkan uang parkir. Awal mula terjadi seperti itu kemudian masyarakat di ancaman atau pun di lontarkan kata-kata kotor untuk memaksa memberikan uang parkir tersebut. Menjadi ketakutan masyarakat untuk melakukan pembelaan atau pelaporan terhadap pihak terkait, jadi apabila mendapatkan masalah seperti itu jangan takut untuk melawan serta melaporkan karena itu merupakan tindak tidak dibenarkan, dan harus secepatnya kita lawan Bersama.

Dalam melakukan patroli di lapangan Dishub melakukan kerja sama dengan instansi lainnya yang membantu jalannya patroli ini dengan baik dan lancar dijelaskan juga oleh Bapak yayan yakni “kami dalam melakukan patroli serta

⁴¹ Wawancara Bapak Yayan selaku Seksi Pengawasan Parkir, 7 Desember 2023

penertiban kami menggandeng beberapa instansi seperti Kepolisian, Satpol pp serta LLAJ. Tujuan kami menggandeng instansi lainya guna menciptakan patroli yang kondusif serta ketertiban saat di lapangan. Mereka memiliki tugas masing-masing yakni, Dishub sebagai pengurus atau pengawas patroli. Satpol PP mengamankan juru parkir yang terindikasi melakukan kecurangan, pungli maupun parkir liar, serta mereka yang membawa kejaksaaan untuk melakukan persidangan tindak pidana ringan. Kepolisian bertugas untuk mengamankan jalannya patroli yang dilakukan Dishub.”⁴² Pada setiap patroli tujuan menggandeng instansi lainya, selain menjaga keamanan selama patroli juga mempermudah pengawasan terhadap juru parkir karena banyak nya titik yang harus dilakukan pengecekan juru parkir, jadi kerja sama seperti ini sangat membantu.

Patroli yang di lakukan ini banyak ditemukan pelanggaran di lapangan yakni, “pelanggaran yang kami sering temukan mengenai juru parkir yang tidak memiliki kartu tanda anggota KTA, tidak sesuai nya pemilik KTA dengan juru parkir yang ada di lapangan, juru parkir yang melakukan pungli, dan juru parkir yang menarik parkir di kawasan bebas parkir. Sejauh kami melakukan patroli kasus itu yang sering kita jumpai.”⁴³ Patroli ini sangat memberikan dampak yang bagus kedepannya karena dari pelanggaran yang di lapangan bisa ditemukan solusi

⁴² Wawancara Bapak Yayan selaku Seksi Pengawasan Parkir, 7 Desember 2023

⁴³ Wawancara Bapak Yayan selaku Seksi Pengawasan Parkir, 7 Desember 2023

serta memberikan pembaruan sistem yang lebih baik. Pelanggaran mengenai KTA menjadi fokus utama karena tidak adanya KTA tersebut akan diketahui adanya juru parkir yang illegal dan dapat di dikasikan melakukan pungli, ini merugikan karena retribusi yang harus nya masuk ke pendapatan daerah teralihkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kartu tanda anggota KTA merupakan kartu yang diterbitkan oleh Dishub yang berkaitan dengan identitas, tanda pengenal juru parkir yang legal, serta penempatan dari juru parkir yakni “KTA merupakan hal yang sangat perlu dimiliki dalam parkir yang mana ini menjadi tanda pengenal serta sebagai identitas juru parkir yang legal. KTA juga memiliki masa aktif yakni 1 tahun apa bila masa berlaku sudah lebih dari satu tahun harus di perbarui lagi di Dishub.”

Patroli yang dilakukan Dishub untuk mengetahui juru parkir yang melakukan pelanggaran dan langsung diamankan, Dishub memiliki langkah-langkah menindaklanjuti pelanggaran tersebut yakni. “langkah pertama dengan memberikan surat peringatan atau teguran secara langsung untuk pelanggaran yang tidak memiliki KTA atau identitas tidak sama dengan KTA. Kedua apabila masih di temukan hal yang sama pada patroli berikutnya akan di bawa ke persidangan dengan permasalahan tindak pidana ringan. Ketiga untuk juru parkir yang melakukan pungli atau parkir di Kawasan bebas parkir akan kami cabut KTA nya. Apabila masih di temukan hal yang sama di kemudian hari akan dibawa ke persidangan dengan permasalahan tindak pidana ringan. Jadi kami mempunyai beberapa tahapan sebelum juru parkir harus menghadap ke persidangan, dan

biasanya hukuman yang dikenakan berupa kurungan penjara atau denda.”⁴⁴ Pelanggar yang terbukti melanggar pungli merupakan tindak pidana ringan, jadi setelah dilakukan patrol juru parkir yang melakukan pelanggaran ini dibawa oleh pihak Satpol PP untuk dibawa menuju Kejaksaan Kota Malang untuk dilakukan persidang untuk mengetahui hukuman yang diberikan baik kurungan penjara atau denda.

Pengawasan terhadap oknum juru parkir yang melakukan pungli di Kawasan bebas parkir seperti: minimarket, ruko, dll ini menjadi permasalahan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Kota Malang pungli ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga memiliki dampak negatif. Bagi masyarakat pungli menimbulkan beban finansial tambahan dan rasa tidak aman, karena tidak ada jaminan keamanan atau pertanggung jawaban resmi atas kendaraan yang diparkir. Dari perspektif pemerintah daerah, pungli menggerogoti potensi pendapatan asli daerah dari retribusi parkir resmi dan menciptakan ketidaktertiban dalam pengelolaan ruang publik. Lebih jauh lagi praktik ini dapat merusak citra kota dan mengurangi kenyamanan warga serta pengunjung.

Dishub juga sangat tegas dalam memberantas pungli di kawasan bebas parkir dengan memperketat patroli, dan penegakan hukum yang lebih ketat, serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya adanya pungli. Dishub juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada mereka, karena pungli

⁴⁴ Wawancara Bapak Yayan selaku Seksi Pengawasan Parkir, 7 Desember 2023

merupakan praktik ilegal yang memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat serta merugikan bagi pemerintahan Kota Malang, yang mana tindakan ini haruslah kita lawan bukan menjadi kebiasaan yang wajar.

Pada akhirnya permasalahan praktik pungli di Kawasan bebas parkir dalam memberantas dibutuhkan sinergi pihak Dishub untuk lebih memperketat pengawasan serta penindakan pelaku juru parkir yang melakukan pungli, serta masyarakat juga membantu memberikan penolakan pemberian uang, dan aduan apabila ditemukan juru parkir yang melakukan pungli di Kawasan bebas parkir. Dengan ini masalah pungli di kawasan bebas parkir di Kota Malang segera teratasi.

Jadi pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang dengan melakukan patroli untuk menanggapi aduan masyarakat. Hal ini sangat membantu dalam melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang melakukan pungli maupun juru parkir ilegal. Dari pihak Dishub juga mengungkapkan. “kami juga berusaha untuk bisa menurunkan angka pungli serta juru parkir liar ataupun kasus mengenai parkir di Kota Malang, kami rasa pihak kami berusaha semaksimal mungkin bisa dilihat sudah turun jumlah kasusnya dari tahun sebelumnya.”⁴⁵ walau masih belum terselesaikan sepenuhnya namun penurunan kasus pungli menjadi dampak yang bagus, serta kedepannya menjadikan Kota Malang yang aman serta bebas dari pungli. Pihak yang terkena dengan adanya pungli ini juga sangat menyayagkan adanya oknum yang melakukan hal tersebut dan bereharap semoga bisa segera

⁴⁵ Wawancara Bapak Yayan selaku Seksi Pengawasan Parkir, 7 Desember 2023

ditangani dengan baik oleh Dishub. Ada beberapa contoh kasus yang penulis masukan dalam penelitian ini.

Indomaret yang berada di Jl. Sunan Kalijaga, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, memiliki fasilitas parkir gratis yang disediakan untuk konsumen, di mana mereka telah membayar pajak parkir untuk memberikan fasilitas tersebut. Pihak Indomaret mengungkapkan, “Kami selaku pihak Indomaret Sunan Kalijaga memang telah memberikan fasilitas parkir gratis untuk para konsumen yang ingin berbelanja. Namun, di Indomaret kami terdapat juru parkir yang menarik biaya di area parkir kami. Kami sudah berkali-kali menegur mereka, tetapi mereka menolak dengan alasan bahwa mereka lebih dahulu menarik parkir di lokasi tersebut sebelum Indomaret ini didirikan. Kami juga mencoba untuk mediasi guna mencari jalan tengah agar fasilitas yang kami bangun dapat dimanfaatkan dengan baik, namun hasilnya masih nihil.”⁴⁶ Jadi, pihak juru parkir merasa mereka memiliki kuasa atas ruko tersebut meskipun ruko itu telah berpindah tangan dari pemilik sebelumnya.

Alfamart yang berada di jl. Gajayan no 1, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, telah menyediakan fasilitas parkir gratis bagi para konsumen. Mereka telah memenuhi kewajiban dengan membayar pajak parkir untuk mendukung penyediaan layanan ini. Pihak Indomaret menyatakan, “Kami sebagai pengelola Alfamart Gajayana sangat berkomitmen untuk memberikan fasilitas parkir gratis

⁴⁶ Wawancara dengan pihak Indomaret Jl. Sunan Kalijaga, 28 Agustus 2024

kepada semua konsumen yang ingin berbelanja di gerai kami. Namun, kami menghadapi masalah karena di area parkir kami terdapat juru parkir yang melakukan penarikan biaya. Kami sudah berulang kali menegur mereka mengenai hal ini, tetapi mereka tetap menolak untuk menghentikan tindakan tersebut dengan alasan bahwa mereka telah menjalankan praktik menarik parkir di lokasi ini jauh sebelum Alfamart didirikan. Kami juga telah berusaha untuk melakukan mediasi dengan mereka, berharap dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan agar fasilitas yang kami sediakan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua orang. Sayangnya, upaya tersebut hingga kini belum membuahkan hasil yang positif.”⁴⁷ Dengan demikian, pihak juru parkir merasa bahwa mereka memiliki hak atas pengelolaan area parkir tersebut, meskipun kepemilikan ruko kini telah berpindah tangan dari pemilik sebelumnya.

Minimarket Rahma yang berlokasi Jl. Kerto Pamuji No.49, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, merupakan gerai minimarket di kawasan kampus yang menyediakan bahan kebutuhan pokok. Mereka menyediakan fasilitas area parkir yang menurut pihaknya gratis. Namun, ada kalanya terdapat juru parkir yang melakukan penarikan. Menurut pihak Minimarket Rahma: “Sebenarnya kami menyediakan parkir gratis di depan toko yang tidak terlalu luas. Namun, terkadang ada masyarakat sekitar yang menarik uang parkir di sini. Kami juga tidak bisa berbuat banyak karena mereka mengungkapkan bahwa uang parkir ini akan

⁴⁷ Wawancara dengan pihak Alfamart Gajayana, 1 September 2024

diserahkan ke pihak RT setempat. Kami sebenarnya menyayangkan hal ini karena parkir yang kami buat gratis justru dikenakan biaya. Jika memang untuk pendapatan RT, kami siap memberikan uang bulanan agar parkir di toko kami tidak dikenakan biaya lagi dan dapat memberikan kepuasan bagi konsumen.”

⁴⁸Jadi, penarikan parkir terkadang difokuskan untuk pemasukan RT/wilayah sekitar, namun jika ditawarkan dengan pembayaran setiap bulan, mereka cenderung menolak hal itu.

Penjelasan mengenai hal ini adalah adanya kekhawatiran atau keresahan dari pihak-pihak yang terkena dampak akibat pungutan liar (pungli) di area parkir bebas biaya atau fasilitas yang seharusnya gratis, terutama bagi pelanggan yang ingin berbelanja. Meskipun fasilitas tersebut ditujukan untuk kenyamanan pelanggan, adanya pungli membuat konsumen merasa dirugikan, dan hal ini bisa merusak citra pengelola fasilitas atau toko. Pelanggan yang seharusnya mendapatkan pelayanan gratis justru diharuskan membayar biaya yang tidak resmi, yang tentunya menimbulkan ketidakpuasan. Isu ini penting untuk ditangani agar kenyamanan pelanggan terjaga dan pengelola fasilitas atau kawasan belanja tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Berdasarkan teori dari Lawrence M. Friedman yakni mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur

⁴⁸ Wawancara dengan pihak Toko Rahma di Kerto, 4 September 2024

sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).⁴⁹

a) Struktur hukum

Struktur hukum, menurut Lawrence M. Friedman, menggambarkan kerangka kelembagaan dan mekanisme operasional yang memastikan hukum dapat diterapkan, dijalankan, dan ditegakkan secara efektif dalam masyarakat.⁵⁰ Dalam Dinas Perhubungan telah tersusun dengan baik dan dibentuk sesuai dengan tugas serta tanggung jawab masing-masing sesuai Sebagai lembaga eksekutif, Dinas Perhubungan Kota Malang memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan lalu lintas, seperti pengaturan zona parkir, pengawasan kelayakan angkutan umum, dan pelaksanaan sistem transportasi terpadu. Fungsi-fungsi ini merupakan bagian dari struktur hukum yang menjamin keberlangsungan sistem transportasi di kota tersebut. Namun, tantangan dalam penerapan hukum sering kali muncul, seperti pelanggaran lalu lintas, penggunaan jalan yang tidak sesuai aturan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan transportasi. Dalam hal ini, budaya hukum masyarakat Malang menjadi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan fungsi struktur hukum Dinas Perhubungan. Dalam pembagian tugas serta wewenang di cantumkan pada Peraturan Walikota Nomor

⁴⁹ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, The. Legal System: A Social Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

⁵⁰ Friedman, Lawrence M. (2005). "The Legal System: A Social Science Perspective" (Edisi Revisi) hal 34

71 tahun 2019 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Setiap bidang inti memiliki tugas serta tanggung jawab masing-masing, dan aparat hukum yang berada di dalamnya juga merupakan ahli hukum yang tentunya cakap akan hukum yang berlaku. Peneliti menemukan bahwasanya pihak Dishub selain menjalankan tugas dengan baik, mereka juga membantu sosialisai hukum kepada masyarakat awam, agar menaatin peraturan hukum yang sudah dibuat, Karena tanpa adanya aparat hukum yang cakap dalam hukum tentunya akan menghambat masyarakat untuk taat terhadap hukum yang ada.

Untuk meningkatkan efektivitasnya, Dinas Perhubungan Kota Malang perlu memperkuat koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, serta melakukan sosialisasi regulasi kepada masyarakat untuk membangun budaya hukum yang mendukung. Selain itu, reformasi kelembagaan, penggunaan teknologi cerdas dalam manajemen lalu lintas, dan pengawasan yang lebih transparan dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan sistem hukum dalam bidang transportasi dapat berfungsi optimal. Dengan pendekatan ini, Dinas Perhubungan Kota Malang dapat mewujudkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tertib, sejalan dengan prinsip-prinsip struktur hukum yang ideal. Selain itu hal ini bertujuan juga menjalankan sistem pengawasan terhadap pungutan liar berjalan dengan efisien serta tepat sasaran.

b) Subtansi Hukum.

Subtansi hukum merupakan komponen penting dari sistem hukum yang tidak dapat dipisahkan dari struktur kelembagaan dan budaya hukum setempat, sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam menjalankan tugas serta wewenangnya.⁵¹ Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, subtansi hukum Dinas Perhubungan Kota Malang merupakan wujud konkret dari kerangka regulasi dan norma yang mengatur dinamika transportasi di wilayah perkotaan, yang mencakup serangkaian produk hukum mulai dari Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, yang secara sistematis mengelola dan mengontrol berbagai aspek transportasi.

Dalam hal subtansi hukum, seluruh tindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan. Peraturan-peraturan tersebut dirancang untuk menjadi landasan hukum dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab Dishub, sehingga semua kegiatan yang dilakukan memiliki dasar legal yang jelas. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dishub Kota Malang memastikan bahwa segala aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum. Perda ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi Dishub dalam mengelola retribusi dari layanan umum yang disediakan, seperti pengelolaan parkir, angkutan umum, dan fasilitas transportasi lainnya.

⁵¹ The Legal System: A Social Science Perspective" (1975)

Dengan menjalankan tugas berdasarkan peraturan ini, Dishub tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga berhasil membawa perubahan positif dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Pelaksanaan Perda ini telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan publik di sektor transportasi, sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Malang.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2019 telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam mengatasi masalah pungutan liar di sektor parkir. Berbagai Langkah telah dilakukan untuk memberantas praktik-praktik pungutan liar, sehingga penerapan peraturan dapat berjalan dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya terlihat dari upaya pengawasan yang lebih ketat oleh Dishub, tetapi juga dari peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Di lapangan, masyarakat umum sebagian besar telah menunjukkan sikap yang patuh dan mendukung pelaksanaan peraturan yang diberlakukan, yang mencerminkan adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan oknum-oknum tertentu yang berusaha mencari celah dari kekosongan atau kelemahan dalam peraturan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah diterapkan dengan cukup baik, masih diperlukan langkah-langkah tambahan

untuk menutup celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Dishub perlu terus mengoptimalkan pengawasan di lapangan, memperkuat sistem hukum dengan revisi peraturan, dan meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat kesadaran kolektif terhadap pentingnya mematuhi hukum dan menolak segala bentuk pungutan liar.

c) Budaya Hukum.

Berdasarkan teori budaya hukum Lawrence M. Friedman, budaya hukum pungutan liar di kawasan minimarket dapat dianalisis melalui perspektif kompleks yang melibatkan interaksi antara sikap, persepsi, dan praktik yang berkembang dalam konteks sosial-hukum masyarakat⁵². Budaya hukum pungutan liar di kawasan mini market mencerminkan kompleksitas persoalan hukum yang bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan menunjukkan permasalahan yang mendalam dalam sistem sosial dan serta peraturan. Praktik pungutan liar di lokasi tersebut pada dasarnya merupakan wujud dari budaya informal yang telah mengakar, di mana terdapat semacam kesepakatan yang tidak tertulis antara pelaku pungutan dan pemilik usaha, yang seringkali dipandang sebagai "biaya tak

⁵² Friedman, Lawrence M. (1975). "The Legal System: A Social Science Perspective"

resmi" untuk melancarkan operasional bisnis. Serta ada beberapa pihak menjadi pendorong untuk melakukan penegakan hukum

Karang Taruna, apabila diberikan tanggung jawab untuk mengelola parkir di bawah pengawasan Dinas Perhubungan, memiliki potensi besar untuk menjadi contoh dalam pengelolaan parkir yang profesional dan bebas dari praktik pungutan liar. Sebagai pengelola, Karang Taruna dapat menerapkan sistem parkir yang tertib dan sesuai aturan, misalnya dengan menggunakan tiket parkir resmi untuk setiap kendaraan, memastikan bahwa tarif parkir yang dikenakan mengikuti ketentuan yang berlaku, serta menyediakan layanan yang jelas dan transparan kepada para pengguna parkir. Hal ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi masyarakat, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran hukum dalam pengelolaan parkir.

Selain itu, perhatian khusus perlu diberikan pada area tertentu seperti minimarket yang telah menyediakan fasilitas bebas parkir bagi pelanggan mereka. Di lokasi seperti ini, sangat penting bagi pengelola parkir untuk tidak memungut biaya parkir dari pengguna, karena hal tersebut melanggar hak pelanggan yang telah dijamin oleh pihak minimarket. Karang Taruna, sebagai pengelola, juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pemuda terkait pentingnya menghormati fasilitas gratis yang disediakan, sehingga tidak ada oknum yang mengambil keuntungan secara tidak sah dari hak yang diberikan pihak minimarket. Dengan pengelolaan yang baik, Karang Taruna dapat berperan tidak hanya sebagai pengelola parkir, tetapi juga sebagai agen perubahan yang

mendukung terciptanya sistem transportasi dan pelayanan publik yang adil dan bertanggung jawab.

Dalam penegakan hukum pungutan liar, peran masyarakat tidak dapat diabaikan sebagai kekuatan sosial yang kuat dalam mendorong tegaknya peraturan dan memberantas praktik-praktik pungutan liar, khususnya terkait dengan fenomena pungutan liar di minimarket yang berada di Kawasan Universitas Islam Negeri Malang. Masyarakat telah menunjukkan kesadaran hukum yang semakin tinggi melalui keterlibatan aktif mereka dalam mengawasi dan mengungkap praktik-praktik ilegal, yang ditandai dengan keberanian mereka untuk tidak sekadar menjadi objek pasif, melainkan subjek kritis yang mampu mengambil Tindakan yang lebih dalam memberantas pungutan liar. Cara yang dikembangkan oleh masyarakat mencakup pengawasan sosial yang inovatif, seperti menggunakan platform media sosial untuk memviralkan dokumentasi kegiatan pungutan liar, yang dengan cepat dapat menarik perhatian publik dan mendorong proses hukum, serta secara langsung melakukan pelaporan kepada Dinas Perhubungan atau aparat penegak hukum lainnya, sehingga memungkinkan dilakukannya penindakan hukum secara cepat terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam praktik penyimpangan tersebut. Masyarakat selain resah terhadap pungutan liar mereka juga sadar akan merugikannya pungutan liar bagi pemerintah Kota Malang, mereka mengetahui pungutan liar yang di biarkan bisa mengambil pendapatan daerah serta mengakibatkan fasilitas yang seharusnya di bangun dengan dana

pemerintah, tidak bisa di bangun karena hilangnya pendapatan pemerintah yang beralih pada oknum yang melakukan pungli.

Dishub bergerak cepat apabila ada laporan dari masyarakat mengenai pungutan liar serta segera melakukan penindakan karena, pihak Dishub menyadari bawasanya pungli harusnya segera diselesaikan. Serta pihak Dishub juga berkomitmen untuk terus melawan pungutan liar yang merugikan masyarakat serta pemerinta Kota Malang.

Jadi dalam melakukan tugas serta tanggung jawab Dinas Perhubungan melakukan dengan sesuai peraturan yang ada serta mereka memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasi pungutan liar. Masyarakat juga menjadi peran penting dalam meberantas pungutan liar yang berada di Kota Malang dengan melaporkan kepada dinas terkait serta untuk tidak takut melawan apa bila terjadi pemaksaan terhadap oknum yang melakukan pungutan liar.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

kesimpulan dari hasil penelitian mengenai bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap pungutan liar di minimarket serta implementasi Perda Kota Malang Nomor 1 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum, disimpulkan sebagai berikut.

- a) Implementasi perda Kota Malang Nomor 1 tahun 2021 berjalan dengan baik serta pemasukan dari retribusi parkir ini sayangnya belum memenuhi targetnya yang mana jumlahnya terpaut dari realisasinya karena masih adanya juru parkir ilegal yang dia tidak menyetorkan retribusinya terhadap pemerintah jadi jumlah yang telah diperkirakan tidak sesuai dengan apa yang terealisasi.
- b) Bahwasanya Dishub selaku yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan tentang parkir ini telah berkerja sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang terdapat pada pasal 8 tahun 2016 tentang tugas dan wewenang Dinas Perhubungan Kota Malang, namun ada beberapa yang belum dilakukan secara benar dan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat pemerintah untuk Dinas Perhubungan. Belum ada patokan yang baku terkait jumlah retribusi yang masuk ke pendapatan daerah Kota Malang mereka hanya menggunakan perkiraan saja bukan aturan baku mengenai berapa

persen yang masuk ke pemerintahan. Bukan hanya perkiraan saja serta Masih kurang kesadaran dari juru parkir yang seenaknya sendiri menarik Tarik tidak sesuai dengan apa yang telah di cantumkan pada Perda Nomor 1 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum, serta juru parkir yang belum mempunyai kartu tanda anggota (KTA).

B. SARAN

Setelah di ketahui serta di kaitakan dengan kesimpulan maka ada beberapa saran serta harapan kedepannya untuk menciptakan Kota Malang bersih dari adanya pungli yakni,

Peraturan Daerah (Perda) merupakan pedoman dalam mengatur serta menjalankan suatu kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perda Nomor 1 Tahun 2021 diharapkan dapat lebih efektif menjangkau dan memberikan dampak positif, serta mencegah terjadinya kecurangan yang merugikan masyarakat maupun pemerintah Kota Malang. Dengan pembaruan yang ada, Perda ini diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut secara optimal.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) sangat membantu mengurangi angka pungutan liar (pungli) di Kota Malang. Namun, masih ada beberapa oknum pelaku pungli yang belum ditindak, ditambah dengan belum adanya aturan retribusi parkir yang diresmikan. Kekosongan aturan ini menciptakan celah yang

dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan pungli, terutama di area sekitar minimarket. Diharapkan masyarakat turut berperan aktif dalam memberantas pungli dengan tidak memberikan uang kepada mereka yang melanggar.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Alhakim, Oryza Sativa MY “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR DI KOTA BATAM, INDONESIA”2021.
- Amin Widjaja Tunggal, Manajemen Suatu Pengantar (Jakarta: Renika Cipta, 1993), 343.
- Artikel ini telah tayang di SuryaMalang.com dengan judul 2 Pekan Terakhir, Tiap Hari 100 Motor Mahasiswa Baru Masuk Malang Via Jasa Kargo, <https://suryamalang.tribunnews.com/2023/08/21/2-pekan-terakhir-tiap-hari100-motor-mahasiswa-baru-masuk-malang-via-jasa-kargo>.
- Ashadi L. Diab, “Peranan Hukum Sebagai Social Control, Sosial Engineering, dan Social Welfare”, Jurnal al-adl,7, (Juli, 2014), 59
- Azzalia Nahda Firdani “EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR TAHUN 2015 TERHADAP PUNGUTAN LIAR OLEH JURU PARKIR DI KOTA MALANG PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH.2020
- Dr. Drs. H. Sejati Hono, S.H, M.Hum Ngudiyono “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR JURU PARKIR DI KOTA SEMARANG DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASIMANUSIA”2020
- Fata.Choiru. “Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di

Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang).” Universitas Islam Maulana

Malik Ibrahim Malang, 2022.hal 56

Galang dharma jolia” PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DALAM

<https://www.merdeka.com/jatim/parkir-liar-di-malang-roya-meresahkan-warga-curhat-marak-tukang-parkir-bakpemalak.html>

jurnal Trias Politika, Vol 5. No.2: 197 – 208 Ulfa Aprilia1 , Diah Ayu Pratiwi2

Oktober 2021 EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN

KOTA BATAM PADA PUNGUTAN PARKIR LIAR DI JEMBATAN

FISABILILLAH DAN JEMBATAN NARASINGA BARELANG TAHUN

2019

Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal

System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Sosial Science Perspective, 16.

Mohamad Nur Yasin, Politik Hukum Ekonomi Syariah, 178

Peraturan Dearah Kota Malang Nomor 1 tahun 2021 tentang retibusi jasa umum

penganti dari Peratuan daerah Kota Malang nomer 3 tahun 2015

Peraturan Walikota Malang nomor 71 tahun 2019 tentang tugas serta wewenag

Dinas Perhubungan Kota Malang

Peraturan Dearah Kota Malang Nomor 4 tahun 2019 tentang peraturan pajak Kota

Malang.

Sigit Pramukti dan Chahyaningsih, Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara,

Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), 321

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008). hal 264.

Soetandyo Wignjosebroto, Hukum Yang Tak Kunjung Tegak: Apa Yang Salah Dengan Kerja Penegak Hukum Di Negeri Ini ?

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Web Dinas perhubungan Kota Malang mengenai visi dan misi dinas perubungan Kota Malang, 15 desember 2023

Wikipedia,<https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia>

(Studi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)”2020

<https://radarmalang.jawapos.com/malang-raja/811786819/pemkot-malang-ketati-setoran-retribusi-juru-parkir>

PENANGGULANGAN MASALAH PUNGUTAN LIAR PARKIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Soerjono Soekanto, Teori Peranan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 20

Wikipedia,[https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Laurence_M. Friedman&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Laurence_M._Friedman&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search). Share: 12 juli 2024. Di Akses pada tanggal 11 Agustus 2024.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1- Pedoman Wawancara

List Pertanyaan Wawancara Dinas Perhubungan Kota Malang.

1. Bagaimana pandangan Dishub mengenai kasus tentang pungutan parkir liar?
2. Bagaimana prosedur atau langkah-langkah yang diambil oleh Dishub dalam mengawasi adanya praktik pungutan parkir liar?
3. Bagaimana Dishub melakukan pengawasan dengan mengandeng beberapa instansi pemerintahan?
4. Apa saja yang sering di keluhkan oleh masyarakat mengenai perparkiran di Kota Malang?
5. Apa kendala Dishub dalam mengurangi angka pungli di Kota Malang?
6. Bagaimana peran masyarakat dalam mengurangi kasus pungli di Kawasan bebas parkir, di Kota Malang?
7. Apa dampak dari adanya pungli baik dari masyarakat dan pemerintahan?
8. Bagaimana tahapan penjatuhan hukum kepada juru parkir yang melakukan pungutan liar?
9. Apa sanksi yang diterapkan oleh Dishub kepada juru parkir yang terbukti melakukan pungli parkir?
10. Berapa kali melakukan patroli pengawasan parkir?

11. Apakah ada pembinaan atau sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dan
Jukir ?
12. Bagaimana penyetoran hasil dari parkir yang di peroleh jukir untuk di salurkan
ke pendapatan daerah Kota Malang
13. Bagaimana system dari pnyetoran retibusi parkir?

Lampiran-2 Surat pra penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6737 /F.Sy.1/TL.01/11/2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 06 November 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang
Jl.Raden Intan No.1, Polowijen, Kec.Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : SANDY AL AZIZ
NIM : 200202110088
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
PENANGANAN PUNGUTAN LIAR OLEH DINAS PERHUBUNGAN MENURUT PERDA KOTA MALANG NO. 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (STUDI KASUS DI MINIMARKET KOTA MALANG), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



Scan QR code


a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Muhammad Mahmudi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha

Surat balasan Dinas Perhubungan Kota Malang



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Raden Intan No. 1 Telp. (0341) 491140 Fax. (0341) 411626
e-mail : dishub@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65125

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.10.5.4/ 2465/35.73.410/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. SLAMET SANTOSA, ST, MT
NIP : 19720806 200312 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Malang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SANDY AL AZIZ
NIM : 200202110088
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Yang bersangkutan telah diperkenankan untuk melaksanakan Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Malang dengan judul Penelitian "Penanganan Pungutan Liar Oleh Dinas Perhubungan Menurut Perda Kota Malang No. 03 Tahun 2015 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus di Minimarket Kota Malang)"

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Oktober 2024

a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA MALANG

Sekretaris Dinas



Ir. SLAMET SANTOSA, ST, MT

Pembina Tingkat I
NIP. 19720806 200312 1 004

Lampiran-3 wawancara





Gambar 1

*(melakukan wawancara dengan Bapak yayan selaku
Pelayanan tata kelola perperkiran)*



Gambar 2

Foto bersama Bapak Yayan

	
<p style="text-align: center;"><i>Gambar 3</i></p> <p style="text-align: center;">(foto dengan pihak Indomaret pihak indomaret jl sunan kalijaga)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Gambar 4</i></p> <p style="text-align: center;">(Wawancara dengan pihak alfarmart gajayana)</p>

Lampiran-4 Narasumber

Nama	Sebagai Narasumber
Jajan Heryana, S.sos, M.si	Kepala seksi pelayanan dan tata kelolah perparkiran.
Herry Santoso, SH, M.A.P	Kepala seksi pengawasan perparkiran
Dimas	Pihak Indomaret
Aldi	Pihak Alfamart

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Sandy Al Aziz
Tempat / Tanggal Lahir	:	Malang, 28 maret 2001
Alamat	:	Dsn Golek, Desa Karang Duren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.
Email	:	Sandyalaziz2@gmail.com
Nomor Handphone	:	082232828317

Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	SD/MI	SDN Karang Duren 03	2008-2014
2	SMP/MTS	SMPN 1 Kepanjen	2014-2017
3	SMA/MA	SMAS Al-Rifaie 2	2017-2020
4	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2020- sekarang